PEMBATASAN HAK MENGUNDURKAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

(*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024*)

SKRIPSI

Oleh:

Gia Anugerah Firmansyah

NIM. 224102030018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2026

PEMBATASAN HAK MENGUNDURKAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Gia Anugerah Firmansyah
NIM. 222102030018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2026

PEMBATASAN HAK MENGUNDURKAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Gia Anugerah Firmansyah
NIM. 222102030018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Wildani Hefni, M.A
199111072018011004

PEMBATASAN HAK MENGUNDURKAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal : 29 Juli

Tim Penguji :

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H.	**Ahmad Hoiri, M.H.I.**
NIP. 198804132019031003	NIP. 199105272023211028

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H. ()
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A.
NIP. 197911107018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

اَهْلِهَاۙ اِلٰٓى الْاَمٰنٰتِ تُؤَدُّوا اَنْ يَّأْمُرُكُمْ اللّٰهَ اِنَّ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…" (QS. An-Nisā' [4]: 58).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* QS An-Nisa' (4): 58 dalam konteks *amanah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, mandat rakyat kepada calon legislatif terpilih adalah bentuk *amanah*. Mengundurkan diri tanpa alasan yang sah dapat dipandang sebagai tidak menunaikan amanah tersebut. (Lihat dalam Lu'lu' Azzahro' and Dini Anjani, "Menyampaikan Amanah dalam Kepemimpinan: Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Q.S An-Nisa' Ayat 58," *Al-Afham: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 24–34, https://doi.org/10.62509/ajis.v1i1.331).

PERSEMBAHAN

Syukur dan puji kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu membantu umatnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini saya dedikasikan kepada orang-orang luar biasa yang selalu memberi doa dan motivasi bagi saya agar terus berusaha meraih pendidikan yang lebih baik dan menjadi individu yang berguna bagi orang lain, di antaranya:

1. Dengan hormat dan kerendahan hati, kepada kedua orang tua tercinta saya ucapkan terimakasih yang teramat dalam kepada Ayahanda saya yaitu Mugi Haryanto yang senantiasa menjadi pendukung penuh terkait pendidikan penulis. Dan yang juga sangat berjasa yaitu belahan jiwa penulis Bunda saya tercinta Siti Muhaeminah yang menjadi alasan penulis bertahan hingga saat ini, menjadi sosok penting dalam hidup penulis, dua orang yang sangat penting serta senantiasa memberikan motivasi dan cinta yang tulus kepada anak pertamanya. "Aku membahayakan nyawa bundaku untuk lahir ke dunia, Jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja setiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia"
2. Teruntuk adik kandung saya tercinta Regina Karunia Putri sebagai adik Perempuan satu-satunya yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Serta Juga kepada semua keluarga besar Kakek (Alm. Mbah Dulmawi) dan Nenek (Alm Mbah Nit) serta Keluarga Besar Kakek (Alm. Mbah Syakar) dan Nenek (Alm. Mbah Ruaeni).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Teruntuk Teman-teman saya Sarjana S.H, hukum yang juga senantiasa menjadi teman yang sudah seperti keluarga sendiri diperantauan. Terimakasih Banyak saya ucapkan atas Tawa dan Kebahagian. yaitu teruntuk Gilang, Bayu ,Yanti ,Amal ,Jasmine ,Bilqis , Nuy ,Vara ,Dan Eka. Suatu pertemanan yang selalu ada serta menjadi tempat curhat dan tempat kebahagian penulis. Semoga kebahagian serta Kesehatan selalu Bersama kalian.
4. Teruntuk Teman pada saat melaksanakan KKN. Kristin ,Sheila ,Rohim ,dan Arini Yang hingga saat ini menjadi teman baik penulis.
5. Serta semua teman kelas penulis HTN 5 dan semua teman pada saat melaksanakan Pkl

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "**Pembatasan Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih Dalam Demokrasi Konstitusional (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)**" dengan semaksimal mungkin. Penulis juga tidak lupa menyampaikan sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah memandu kita semua menuju jalan yang penuh dengan berkah, yaitu agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi terdapat berbagai kekurangan.. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya penyusunan proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidak pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas kesediaan waktu, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga yang telah Bapak berikan di tengah kesibukan Bapak memimpin fakultas;
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak Achnad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Yuda Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memandu perjalanan akademik penulis sejak awal kuliah sampai tahap akhir ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luar biasa selama masa studi; dan
9. Segenap Staf dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas segala bantuan administratif serta teknis guna memudahkan penulis dalam mengurus berbagai keperluan akademik.

Penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu pihak yang telah berperan dan memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat pihak-pihak yang belum tercantum secara langsung. Penulis juga menyadari bahwa kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan tidak dapat dibalas secara sepadan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam karya ilmiah selanjutnya. Amin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, Juni 2026

Hormat Penulis

ABSTRAK

Gia Anugerah Firmansyah, 2026: *Pembatasan Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih Dalam Demokrasi Konstitusional (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024).*

Kata Kunci: Hak Politik, Demokrasi Konstitusional, *Ratio Decidendi*, Prinsip Keadilan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena pengunduran diri sejumlah calon legislatif terpilih pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelum pelantikan untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan ruang bagi calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri tanpa batasan yang jelas. Kondisi tersebut dalam praktiknya dimanfaatkan sebagai strategi politik pragmatis yang berpotensi mereduksi makna mandat elektoral, mengabaikan kedaulatan rakyat, serta melemahkan integritas sistem demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 memberikan batasan konstitusional terhadap hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih sebagai upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap mandat rakyat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan hak politik calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2) Bagaimana *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dalam mewujudkan prinsip keadilan terhadap pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih; dan 3) Bagaimana analisis konstitusionalitas pembatasan hak mengundurkan diri ditinjau dari prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis kedudukan hak politik calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2) Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dalam mewujudkan prinsip keadilan terhadap pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih; dan 3) Untuk menganalisis konstitusionalitas pembatasan hak mengundurkan diri ditinjau dari prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hak politik calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri bukan merupakan hak yang bersifat absolut, melainkan hak konstitusional yang pelaksanaannya dapat dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada penugasan negara untuk menduduki jabatan yang diperoleh melalui mekanisme pengangkatan, bukan melalui pemilihan umum. 3) pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih merupakan pembatasan yang konstitusional karena bertujuan menjaga kedaulatan rakyat, memperkuat integritas sistem demokrasi perwakilan, serta mewujudkan demokrasi konstitusional yang menempatkan mandat rakyat sebagai amanah yang harus dihormati.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
HALAMAN PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
D. Tujuan Penelitian 3
E. Manfaat Penelitian 4
1. Manfaat Teoritis 4
2. Manfaat Praktis 4
F. Definisi Istilah 4
1. Pembatasan Hak Politik 4
2. Hak Politik 5
3. Calon Legislatif Terpilih 6
4. Hak Mengundurikan Diri Calon Legislatif Terpilih 6
5. Demokrasi Konstitusional 7
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 7
G. Sistematika Pembahasan 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA **23**
A. Penelitian Terdahulu 23
B. Kajian Konseptual 28
1. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis (Uji Proporsionalitas) 28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Teori Kedaulatan Rakyat dan Mandat Representatif dalam Demokrasi Konstitusional 33
3. Konsep Demokrasi Konstitusional dan Peran Mahkamah Konstitusi 37
4. Konsepsi Fiqh Siyasah Dusturiyah40
BAB III : METODE PENELITIAN 56
A. Jenis Penelitian 56
B. Jenis Pendekatan Penelitian 59
1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)..... 59
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)..... 60
3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) 61
C. Jenis Bahan Hukum62
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 66
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 68
BAB IV : PEMBAHASAN 70
A. Kedudukan Hak Politik Calon Legislatif Terpilih untuk Mengundurkan Diri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UU Pemilu no 7 201770
B. *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU- XXII/2024 Dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan Terhadap Pembatasan *Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih*75
C. Analisis Konstitusionalitas Pembatasan Hak Mengundurkan Diri Ditinjau dari Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Konstitusional 85
BAB V : PENUTUP..... 111
A. Simpulan..... 111
B. Saran114
DAFTAR PUSTAKA..... 116

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara konstitusi menegaskan bahwa ia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis. Prinsip ini termaktub secara eksplisit dalam Pasal 1 paragraf (2) dan paragraf (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Norma ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa kedaulatan berada di tangan masyarakat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.[1] Pelaksanaan Kedaulatan rakyat dalam struktur pemerintahan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari asas supremasi konstitusi.[2] Konstitusi berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi yang membatasi kekuasaan negara. Hukum bertindak sebagai instrumen pengendali agar kekuasaan tidak bersifat absolut.

Demokrasi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kehendak mayoritas semata. Demokrasi konstitusional mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prosedur hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum memberikan jaminan bahwa setiap langkah pemerintah harus memiliki landasan hukum yang kokoh. Rakyat memberikan mandat melalui mekanisme yang sah untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, hubungan antara rakyat sebagai pihak yang memberi mandat dan wakil rakyat sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Basuki, U., & Subiyakto, R. (2022) "77 tahun negara hukum: Refleksi atas dinamika politik hukum dalam tata hukum menuju masyarakat hukum Indonesia yang demokratis". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 11*(2), 180–182. https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747.

[2] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 56-58.

yang menerima mandat merupakan relasi hukum yang bersifat mengikat. Demokrasi tanpa koridor hukum akan terjebak dalam tirani mayoritas atau anarki politik.[3]

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemilu, hak dan kewajiban peserta pemilu, mekanisme penetapan calon terpilih, hingga penggantian calon anggota legislatif. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 426 ayat (1) huruf b yang sebelum dimaknai kembali oleh Mahkamah Konstitusi masih memberikan ruang bagi calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri, sehingga menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik ketatanegaraan.[4] Tersedianya partai politik yang selaras dengan ideologi negara serta konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku. Terselenggaranya sistem pemilihan umum yang berlandaskan prinsip demokrasi, konstitusionalitas, kejujuran, dan keadilan. Keempat, adanya mekanisme pengawasan pemilihan umum yang berjalan secara efektif dan optimal. Kelima, terdapat pengaturan yang baik mengenai peradilan partai politik maupun peradilan pemilihan umum.[5]

Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme perwakilan. Pemilihan umum (Pemilu) adalah alat utama bagi rakyat untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Rinjani, D. M., Wibowo, A., & Durahman, D. (2025). Integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 45–58, https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1491.

[4] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[5] Basuki Kurniawan, *Politik Hukum Di Indonesia*, Bondowoso: Licensi (Library Centre Indonesia), 2020, 85.

rakyat.[6] Pemilihan Umum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis untuk mengganti pemegang kekuasaan secara damai. Lebih dari itu, pemilu adalah mekanisme pemberian mandat politik yang suci dari rakyat kepada wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun eksekutif. Mandat tersebut merupakan amanah kolektif yang memiliki derajat konstitusional yang sangat tinggi.[7]

Hasil pemilihan umum memiliki makna konstitusional sebagai perwujudan kehendak rakyat yang paling murni. Negara harus menghormati setiap suara yang diberikan oleh pemilih dalam bilik suara. Calon legislatif yang telah meraih suara terbanyak dan ditentukan sebagai calon terpilih merupakan pemegang mandat elektoral. Mandat ini bukan sekadar kemenangan angka, melainkan tanggung jawab konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi pemilih. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mencederai nilai mandat tersebut dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap kedaulatan rakyat.[8]

Pemilihan umum adalah media untuk mewujudkan hak politik warga negara yang sepenuhnya dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan peluang yang setara dalam pemerintahan. Hak politik meliputi hak untuk memberikan suara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah.(2026) Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023. Jurnal Hukum & Pembangunan :591-618 https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol55/iss3/8

[7] Kartika, A. W. (2021). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemilihan umum dalam rangka penegakkan negara hukum dan demokrasi. *Jurnal Pro Hukum, 10* (2), 10-11. https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590.

[8] Shaleh, C. (2023). Hak politik warga negara dan pemilu. *SIYASI: Jurnal Trias Politica, 1*(1), 1–14. https://doi.org/10.1557/sjtp.v1i1.26529.

dan hak untuk diangkat menjadi pemimpin (*right to be candidates*). Dalam konteks pemilu legislatif, hak politik tersebut melekat secara personal pada calon anggota legislatif yang bertarung dalam kontestasi. Namun, penggunaan hak politik ini harus berorientasi pada kepentingan publik dan penguatan sistem demokrasi.[9]

Penting untuk dipahami bahwa hak politik calon terpilih tidak bersifat absolut atau tanpa batas.[10] Hak individu dalam negara hukum selalu bersinggungan dengan kewajiban hukum dan hak orang lain. Ketika seorang calon memperoleh mandat rakyat, hak individualnya bertransformasi menjadi dimensi tanggung jawab publik.[11] Calon terpilih memikul beban konstitusional untuk menjalankan fungsi representasi selama masa jabatan yang ditentukan. Mandat rakyat tidak dapat diperlakukan sebagai hak milik pribadi yang dapat dilepaskan sewaktu-waktu tanpa alasan yang fundamental.[12]

Negara memiliki kewenangan konstitusional untuk membatasi hak asasi manusia, termasuk hak politik, untuk kepentingan yang lebih besar.[13] Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan landasan untuk membatasi hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[9] Shaleh, C. (2023). Hak politik warga …

[10] Shaleh, C. (2023). Hak politik warga negara dan pemilu. *SIYASI: Jurnal Trias Politica, 1*(1), 1–15. https://doi.org/10.15575/sjtp.v1i1.26529.

[11] Nurdiarti, R., & Nastain, M. (2021). Etika dan tanggung jawab sosial politik anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam implementasi kebijakan publik. *ETTISAL: Journal of Communication, 6*(1), 1–14. https://doi.org/10.21111/ejoc.v6i1.5070.

[12] Mutawalli, M., Lutfi, M., Mau Lulo, L. de D., & Lohalo, G. O. (2023). Hak recall partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat: Tinjauan constituent dan public recall. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 10*(2), 219–229. https://doi.org/10.31289/jiph.v10i2.10251.

[13] Huda, N. (2021). Pembatasan hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 18*(2), 412–430. https://doi.org/10.31078/jk1827.

melalui peraturan perundang-undangan.[14] Larangan itu bertujuan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak serta kebebasan individu lainnya. Dalam konteks pemilu, pembatasan diperlukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan stabilitas sistem demokrasi. Pembatasan hak politik dianggap sah secara konstitusional sepanjang dilakukan secara proporsional dan tidak menghapus esensi hak itu sendiri.[15]

Pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih dapat dianalisis melalui kerangka hukum Islam selain perspektif hukum tata negara. Jabatan publik merupakan sebuah amanah yang sangat besar dalam tradisi *fiqh siyasah*.[16] Pemegang jabatan memikul tanggung jawab moral serta akuntabilitas yang tinggi di hadapan masyarakat dan Tuhan. Prinsip *amanah* dan *maslahah* menegaskan bahwa setiap kewenangan publik harus berorientasi sepenuhnya pada kepentingan umum.[17] Calon legislatif tidak boleh menggunakan mandat rakyat semata-mata untuk kepentingan pribadi atau strategi politik praktis.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

[14] Sulaiman, K. (2020). Penafsiran Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dalam pembatasan hak konstitusional warga negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9*(1), 111–126. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.408.

[15] Arifin, Z., & Lestari, E. (2022). Prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak politik warga negara pada sistem demokrasi Indonesia. *Jurnal HAM, 13*(3), 357–372. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.357-372.

[16] Fikriana, A., & Rezki, M. K. (2023). *Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqih siyasah*. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(1), 180–191. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.657.

[17] Suhaimi, A., & Syalafiyah, N. (2024). *Implementasi prinsip al-maslahah dalam pelayanan publik berbasis digital di Nganjuk: Perspektif fiqh siyasah*. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 10(2). https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831.

[18] Furqon, A. F., Rahmah, N., Irwansyah, I., & Hayatulloh, I. (2024). *Integrasi nilai hukum Islam dalam transparansi dan keadilan pemilu: Telaah Pasal 304 UU Pemilu 2017*. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(2). https:/kajian konseptual/doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.220.

Perlindungan terhadap keteraturan sistem pemerintahan (*ḥifẓ al-niẓām*) merupakan salah satu tujuan fundamental syariat dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.[19] Meskipun konsep *ḥifẓ al-niẓām* tidak secara eksplisit diklasifikasikan dalam lima *al-ḍarūriyyāt al-khams*, para ulama kontemporer menempatkannya sebagai bagian penting dari upaya menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) karena keberlangsungan pemerintahan yang tertib menjadi prasyarat terwujudnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks tersebut, pengunduran diri calon legislatif terpilih sebelum menjalankan tugas konstitusionalnya dapat dipandang sebagai persoalan etika politik Islam. Tindakan tersebut berpotensi mengabaikan amanah representatif yang telah diberikan oleh masyarakat melalui proses demokrasi yang panjang serta dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.[20] Padahal, Islam menempatkan pemenuhan amanah dan komitmen sebagai kewajiban moral yang harus dipertanggungjawabkan. Allah Swt. berfirman:

> *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (janji-janji)."* (Q.S. al-Mā'idah [5]: 1).

Selain itu, Allah Swt. juga menegaskan:

> اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ
>
> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara

[19] Denti Amaliya, "Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer," *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 2 (2024): 45–53, https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11783.

[20] Agus Anwar Pahutar, Mahyudin Ritonga, dan Abdul Halim Hanafi, "Konsep Maqasid Syariah dalam Mengatasi Tantangan Sosial dan Budaya di Era Globalisasi," *Dakwatul Islam* 9, no. 1 (2023): 87–98, https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v9i1.1316.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (Q.S. al-Nisā' [4]: 58).

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap amanah dan komitmen yang telah diterima wajib ditunaikan secara bertanggung jawab. Dalam konteks jabatan publik, mandat yang diperoleh melalui pemilihan umum bukan sekadar hak politik, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab hukum, moral, dan keagamaan. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan calon legislatif terpilih dalam menjalankan mandat tanpa alasan yang dibenarkan tidak hanya berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip pemeliharaan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāsid*) yang menjadi orientasi utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, hukum Islam memberikan penekanan bahwa setiap komitmen politik harus ditunaikan sebagai wujud integritas moral, tanggung jawab kepemimpinan, dan realisasi nilai amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan.[21]

Fenomena pengunduran diri calon legislatif terpilih muncul dengan intensitas yang sangat signifikan dalam siklus Pemilu 2024.[22] Sejumlah calon anggota DPR dan DPRD terpilih hasil Pemilu 2024 mengajukan pengunduran diri sebelum proses pelantikan dilakukan. Para kandidat tersebut meninggalkan kursi legislatif untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala

[21] Arminsyah, "Maqasid al-Shariah in Contemporary Legal Systems: An Analysis of Digital Rights and Privacy Protection," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2025): 112–126, https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/11178.

[22] Shabrillah Murni, Kushandajani, & Rina Martini. (2025). *Strategi pemenangan calon legislatif PDI-P dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024*. Sospol, 11(2). https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i2.40374.

daerah (Pilkada) pada tahun yang sama.[23] Praktik politik ini menimbulkan persoalan konstitusional yang serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mandat yang diberikan oleh rakyat melalui mekanisme pemilu legislatif tidak terwujud dalam pelaksanaan fungsi representasi yang nyata.[24]

No.	Nama	Partai Politik	Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI	Jabatan yang Diikuti pada Pilkada 2024
1	Syamsuar	Golkar	Riau I	Calon Gubernur Riau
2	Abdul Wahid	PKB	Riau II	Calon Gubernur Riau
3	Airin Rachmi Diany	Golkar	Banten III	Calon Gubernur Banten
4	Dedi Mulyadi	Gerindra	Jawa Barat VII	Calon Gubernur Jawa Barat
5	Ahmad Syaikhu	PKS	Jawa Barat VII	Calon Gubernur Jawa Barat
6	Rano Karno	PDI Perjuangan	Banten III	Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta
7	Yohanis Fransiskus Lema	PDI Perjuangan	NTT II	Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur
8	Emanuel Melkiades Laka Lena	Golkar	NTT II	Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur
9	Rudy Mas'ud	Golkar	Kalimantan Timur	Calon Gubernur Kalimantan Timur
10	Hasnuryadi Sulaiman	Golkar	Kalimantan Selatan II	Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
11	Agustiar Sabran	PDI Perjuangan	Kalimantan Tengah	Calon Gubernur Kalimantan Tengah
12	Nadalsyah	Demokrat	Kalimantan Tengah	Calon Gubernur Kalimantan Tengah
13	Suhardi Duka	Demokrat	Sulawesi Barat	Calon Gubernur Sulawesi Barat
14	Anwar Hafid	Demokrat	Sulawesi Tengah	Calon Gubernur Sulawesi Tengah
15	Tina Nur Alam	NasDem	Sulawesi Tenggara	Calon Gubernur Sulawesi Tenggara
16	Fatmawati Rusdi	NasDem	Sulawesi	Calon Wakil Gubernur

[23] Fikri Gali Fernando Holqi, Febta Fina Handayani, Widya Puji Astuti, Putri Diah Permatasari, & Rizki Ananda Rahman Putra. (2025). *Fenomena calon tunggal dan arah gerak partai politik pada pemilihan kepala daerah kabupaten/kota 2024*. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 10(1). https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5105.

[24] Dody Wijaya, & Aditya Perdana. (2024). *Pencalonan Pilkada Jakarta 2024: Dominasi koalisi besar partai politik dan pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih*. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. https://doi.org/10.46874/h72ddc90.

			Selatan I	Sulawesi Selatan
17	Hendrik Lewerissa	Gerindra	Maluku	Calon Gubernur Maluku
18	Benhur Tomi Mano	PDI Perjuangan	Papua	Calon Gubernur Papua
19	Wempi Wetipo	PDI Perjuangan	Papua Pegunungan	Calon Gubernur Papua Tengah

Sumber putusan MK nomer76/Puu/XXII/2024

Kursi legislatif yang ditinggalkan oleh calon terpilih akhirnya diisi melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) atau penggantian calon.[25] Proses tersebut mereduksi makna pilihan politik pemilih karena wakil yang menjabat bukanlah orang yang dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat.[26] Perspektif demokrasi konstitusional, mandat elektoral merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang mengandung dimensi tanggung jawab publik. Pengunduran diri sebelum pelantikan memicu ketegangan antara kebebasan individu untuk menentukan karier politik dengan kewajiban untuk menghormati suara rakyat.[27] Dinamika ini menunjukkan adanya pergeseran nilai mandat rakyat yang hanya dijadikan sebagai batu loncatan politik praktis.

Ketegangan antara hak individu dan kepentingan publik memperkuat urgensi penegasan batas konstitusional terhadap hak mengundurkan diri.[28] Mahkamah Konstitusi memberikan respon hukum melalui Putusan Nomor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[25] Rida Farida. (2014). *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat*. Jurnal Cita Hukum, 1(2), 199–214. https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2991.

[26] Andika Amri Jaelani, & Lutfian Ubaidillah. (2025). *Analisis Yuridis Pergantian Calon Anggota Legislatif Terpilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024*. Indonesian Journal of Law and Justice, 3(1), 12–25. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4766.

[27] Nurhalim, & Icha Cahyaning Fitri. (2023). *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(3), 176–185. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045.

[28] Faturrohman, R. R., Shaleh, C., & Alamsyah, T. (2025). *Limitasi hak mengundurkan diri calon anggota legislatif terpilih menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 perspektif siyasah dusturiyah*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(2). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1681.

176/PUU-XXII/2024 untuk mengatasi persoalan tersebut.[29] Mahkamah menegaskan bahwa calon anggota legislatif terpilih tidak dapat secara bebas mengundurkan diri tanpa alasan yang sah. Penegasan ini bertujuan untuk menjaga integritas hasil pemilu dan menghormati hak kedaulatan rakyat yang telah menerima.[30] Suara masyarakat dalam pemilu tidak boleh diabaikan melalui tindakan pengunduran diri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pembatasan terhadap hak mengundurkan diri menjadi bentuk perlindungan terhadap sistem representasi di lembaga perwakilan.[31] Praktik sebelumnya menunjukkan bahwa pengunduran diri sering dimanfaatkan sebagai strategi politik yang merugikan akuntabilitas publik. Partai politik dan individu kerap melakukan kalkulasi politik yang mengaburkan makna mandat elektoral di mata konstituen. Putusan Mahkamah Konstitusi hadir sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi antara hasil pilihan rakyat dengan pengisian jabatan publik.[32] Batasan ini memastikan bahwa setiap calon yang terpilih memiliki komitmen hukum untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Ananda, N. R., Arfa'i, & Muhammad Amin. (2026). *Analisis putusan hakim MK tentang pemaknaan penugasan negara dalam Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024*. Limbago: Journal of Constitutional Law, 6(1), 87–107. https://doi.org/10.22437/limbago.v6i1.50384.

[30] Evangelista, B., & Fallahiyan, M. A. (2025). *Perlindungan hak konstitusional pemilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Ganec Swara, 19(2). https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.247.

[31] Faturrohman, R. R., Shaleh, C., & Alamsyah, T. (2025). *Limitasi hak mengundurkan diri calon anggota legislatif terpilih menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 perspektif siyasah dusturiyah*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(2), 1–30. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1681.

[32] Taufani, G. (2025). *Menjaga asa kedaulatan rakyat dalam penggantian calon terpilih anggota DPR RI dengan mekanisme pengunduran diri pasca putusan Mahkamah Konstitusi*. Cenderawasih Constitutional Review, 1(2), 80–85. https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CCR/article/view/5169.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024sebagai respons atas ketidakpastian hukum terkait pengunduran diri calon terpilih.[33] Mahkamah memberikan pertimbangan hukum bahwa hak untuk mengundurkan diri tidak boleh mencederai kedaulatan rakyat. Suara pemilih dalam pemilihan umum merupakan manifestasi kedaulatan yang paling tinggi dalam sistem demokrasi.[34] Mahkamah menilai bahwa pengunduran diri yang dilakukan tanpa alasan sah dapat dikategorikan sebagai pengabaian mandat rakyat. Oleh karena itu, lembaga peradilan konstitusi ini menetapkan syarat-syarat tertentu agar proses pengunduran diri tetap sejalan dengan prinsip konstitusionalisme.

Putusan tersebut mempertegas bahwa posisi calon legislatif terpilih memiliki keterikatan hukum dengan konstituennya. Mahkamah ingin memastikan bahwa proses pemilihan umum tidak sekadar menjadi formalitas prosedural bagi kepentingan elit politik. Negara berkewajiban untuk menjaga agar setiap mandat elektoral diterjemahkan ke dalam kerja-kerja representatif di lembaga legislatif. Putusan ini menjadi tonggak baru dalam pengaturan hak politik di Indonesia karena menyeimbangkan kebebasan individu dengan integritas sistem pemilu.[35] Dengan demikian, pembatasan tersebut memiliki landasan rasionalitas hukum yang kuat untuk mencegah distorsi demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Rama Raihan Faturrohman, Chaerul Shaleh, & Taufiq Alamsyah. (2025). *Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(2). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1681.

[34] Khairul Fahmi. (2010). *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*. Jurnal Konstitusi, 7(3). https://doi.org/10.31078/jk735.

[35] Bagus Anwar Hidayatulloh, "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 4 (2014): 559–581, https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art3.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memicu perdebatan konstitusional yang fundamental dalam ranah akademik. Para ahli hukum tata negara mempertanyakan batas antara perlindungan hak politik individu dan kepentingan demokrasi kolektif.[36] Setiap warga negara memiliki kebebasan asasi untuk menentukan pilihan hidup dan karier politiknya secara mandiri sebagai bagian dari hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Kepentingan kolektif masyarakat sebagai pemilih memerlukan jaminan bahwa mandat yang telah diberikan melalui pemilihan umum tidak akan disia-siakan oleh calon legislatif terpilih. Ketegangan antara perlindungan hak politik individu dan kepentingan kolektif tersebut memerlukan analisis yang mendalam melalui pendekatan proportionality test dan constitutional balancing untuk menentukan batas pembatasan hak yang sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kedaulatan rakyat.

Pembatasan hak politik harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang demokratis agar tidak bersifat sewenang-wenang. Negara tidak boleh menghilangkan esensi hak asasi manusia meskipun sedang melakukan pembatasan demi kepentingan umum. Penelitian ini akan mengkaji secara kritis apakah pembatasan hak mengundurkan diri tersebut telah memenuhi unsur proporsionalitas. Keseimbangan antara kewajiban publik calon terpilih dan hak privatnya sebagai individu menjadi titik sentral dalam diskursus ini. Analisis ini sangat penting untuk memperjelas batas-batas otoritas negara dalam mengintervensi hak politik warga negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Irene Angelita Rugian, "Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 379–401, https://doi.org/10.31078/jk1829.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam memperkaya khazanah teori demokrasi konstitusional di Indonesia. Kajian mengenai pengunduran diri calon legislatif terpilih masih sangat terbatas dalam literatur hukum nasional saat ini. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada mekanisme teknis pemilihan umum dan sistem kepartaian secara umum. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan mandat elektoral sebagai entitas normatif yang mengikat secara konstitusional. Penulis akan mengelaborasi implikasi Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap rancangan sistem perwakilan di masa depan.

Signifikansi teoritik penelitian ini terletak pada upaya mendefinisikan ulang relasi antara pemilih dan wakil rakyat dalam kerangka hukum. Studi ini juga menyumbangkan kontribusi praktis bagi pengambil Putusan dalam menyempurnakan peraturan pemilihan umum di Indonesia. Penulis akan menawarkan parameter yang lebih jelas mengenai alasan-alasan yang valid dan dapat diterima untuk pengunduran diri kandidat terpilih. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan ilmiah bagi hakim, praktisi hukum, dan akademisi ketatanegaraan. Kebaruan penelitian ini dipastikan melalui fokus analisis pada dinamika hukum terbaru pasca Pemilu Serentak 2024.

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring dengan munculnya celah regulatif dalam aturan pelaksana pemilihan umum. Fenomena pengunduran diri masal calon terpilih untuk mengikuti Pilkada 2024 menunjukkan adanya inkonsistensi sistemik dalam hukum pemilu. Ketentuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum sepenuhnya mengatur secara menyeluruh sanksi atau batasan terhadap perilaku politik tersebut. Kondisi ini berpotensi merusak stabilitas sistem representasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu analisis hukum yang menyeluruh untuk menutup celah regulatif tersebut berdasarkan nilai-nilai konstitusi.

Penelitian ini menjadi mendesak untuk memastikan bahwa pembatasan hak mengundurkan diri tidak dipandang sebagai hambatan administratif semata. Pembatasan tersebut harus dipahami sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga marwah kedaulatan rakyat. Dinamika politik yang sangat cair memerlukan jangkar hukum yang kuat agar tujuan demokrasi tetap berada pada jalurnya. Penulis akan membedah secara mendalam bagaimana integritas mandat rakyat dapat dipertahankan di tengah pragmatisme politik praktis. Melalui penelitian ini, tatanan demokrasi perwakilan di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan lebih akuntabel. Penelitian ini berjudul Pembatasan Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih Dalam Demokrasi Konstitusional*(*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/Puu-Xxii/2024*)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Rumusan Masalah

Dari argumen tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hak politk calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri dalam sistem ketatanegaraan indoesia berdasarkan Undang-undang Pemilu Nomer 7 tahun 2017?
2. *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan Terhadap Pembatasan *Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih* ?
3. Bagimana pengaturan pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 176/PUU-XXII/2024 ditinjau dari prinsip kedaulatan rakyat serta demokrasi konstitusional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis posisi hak politik calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-undang Pemilu Nomer 7 tahun 2017
2. Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU- XXII/2024 Dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan Terhadap Pembatasan *Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih*
3. Untuk menganalisis konstitusionalitas pembatasan hak untuk mengundurkan diri calon legislatif yang terpilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024ditinjau dari prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat sejumlah keuntungan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi pihak pihak yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum tata negara, terutama dalam kajian mengenai pembatasan hak politik, demokrasi konstitusional, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan kedaulatan rakyat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pembuat undang-undang, penyelenggara pemilu, serta Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan kebijakan dan putusan yang berkaitan dengan hak politik calon legislatif, serta menjadi referensi akademik untuk pelajar dan peneliti dalam bidang hukum tata negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjabaran mengenai istilah-istilah penting yang muncul dalam suatu penelitian, untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini dijelaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. Pembatasan Hak Politik

Secara etimologis, istilah *pembatasan* berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai tahap, metode, atau tindakan membatasi, yaitu menetapkan batas tertentu agar suatu hal tidak melampaui ketentuan yang telah ditentukan.[37] Dalam konteks hukum, pembatasan tidak dimaknai sebagai penghapusan hak, melainkan sebagai pengaturan terhadap pelaksanaan hak agar sejalan dengan kepentingan yang lebih luas.

Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan hak politik merupakan mekanisme konstitusional yang dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan, memiliki maksud yang valid, serta tidak menghapus inti hak tersebut. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak politik, merupakan alat untuk mempertahankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat dalam negara hukum demokratis.[38]

Dalam penelitian ini, pembatasan hak politik dimaknai secara khusus sebagai pengekangan terhadap hak calon legislatif yang terpilih untuk mengundurkan diri setelah memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

2. Hak Politik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak dijelaskan sebagai sesuatu yang benar, merupakan milik, atau kewenangan yang dimiliki oleh

[37] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. https://kbbi.kemdikbud.go.id

[38] Asshiddiqie, J. *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers, 2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

seseorang.[39] Dalam konteks hukum, hak dipahami sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dapat dituntut pemenuhannya. Hak politik adalah segmen dari hak asasi manusia yang berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Dalam doktrin hukum tata negara, hak politik mencakup hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk menduduki posisi publik. Hak-hak tersebut dijamin oleh konstitusi sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Robert A. Dahl menempatkan hak politik sebagai unsur esensial demokrasi karena tanpa partisipasi politik yang setara dan efektif, demokrasi tidak dapat berfungsi secara substansial.[40]

Dalam penelitian ini, hak politik difokuskan pada hak untuk dipilih dan menjalankan mandat sebagai calon legislatif terpilih, yang selanjutnya dianalisis pembatasannya dalam perspektif demokrasi konstitusional.

3. Calon Legislatif Terpilih

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa calon adalah individu yang akan menjadi atau dipersiapkan untuk suatu jabatan, sedangkan *terpilih* berarti telah dipilih atau ditetapkan sebagai pemenang.[41] Dengan demikian, calon legislatif terpilih adalah seseorang yang telah melalui proses pemilihan umum dan secara resmi ditetapkan sebagai pemenang oleh penyelenggara pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[39] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. https://kbbi.kemdikbud.go.id

[40] Dahl, R. A., *On democracy*. Yale University Press, 1998.

[41] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. https://kbbi.kemdikbud.go.id

Dalam perspektif hukum tata negara, calon legislatif terpilih bukan sekadar individu, melainkan subjek hukum yang telah memperoleh mandat rakyat. Harjono menegaskan bahwa mandat rakyat merupakan dasar legitimasi kekuasaan dalam lembaga perwakilan, sehingga tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai hak individual.[42]

Dalam penelitian ini, calon legislatif terpilih menjadi subjek utama yang hak politiknya dibatasi, khususnya terkait kebebasan untuk mengundurkan diri setelah memperoleh legitimasi dari pemilih.

4. Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih

Secara bahasa, *mengundurkan diri* berarti menyatakan berhenti atau tidak lagi bersedia menduduki suatu jabatan.[43] Dalam praktik ketatanegaraan, pengunduran diri sering dipahami sebagai perwujudan kebebasan individu untuk menentukan pilihan politiknya sendiri. Namun demikian, dalam konteks jabatan legislatif sebagai jabatan perwakilan, hak mengundurkan diri tidak dapat dilepaskan dari mandat rakyat yang melekat pada calon legislatif terpilih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menekankan jika pengunduran diri tanpa alasan konstitusional yang sah berpotensi mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan mengaburkan makna pilihan politik pemilih.[44] Dalam penelitian ini, hak mengundurkan diri

[42] Harjono. *Konstitusi sebagai rumah bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2008. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/buku/pdf/konstitusi_sebagai_rumah_bangsa.pdf

[43] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. https://kbbi.kemdikbud.go.id

[44] Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. 2015.

dianalisis sebagai bagian dari hak politik yang mengalami pembatasan oleh negara demi menjaga integritas demokrasi perwakilan.

5. Demokrasi Konstitusional

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana semua warganya berpartisipasi dalam mengatur melalui perwakilan-perwakilannya.[45] Sementara itu, istilah konstitusional merujuk pada segala sesuatu yang didasarkan pada konstitusi. Dengan demikian, demokrasi konstitusional dapat dipahami sebagai sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan dan dibatasi oleh konstitusi.

Demokrasi konstitusional menempatkan konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan sekaligus pelindung hak asasi manusia. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa demokrasi tanpa konstitusi berpotensi melahirkan tirani mayoritas, sedangkan konstitusi tanpa demokrasi akan kehilangan legitimasi rakyat.[46]Dalam penelitian ini, demokrasi konstitusional menjadi kerangka analisis utama untuk menilai konstitusionalitas pembatasan hak politik calon legislatif terpilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga penjaga konstitusi dalam rangka menafsirkan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[45] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. https://kbbi.kemdikbud.go.id

[46] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024*. https://putusan.mkri.id.

menegakkan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan wajib diikuti, sehingga memiliki implikasi langsung terhadap sistem hukum dan praktik ketatanegaraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 secara khusus menekankan pembatasan hak calon legislatif terpilih untuk mundur dengan pertimbangan perlindungan kedaulatan rakyat, keutuhan mandat pemilu, serta penguatan demokrasi konstitusional.[47]Dalam penelitian ini, putusan tersebut menjadi objek utama analisis untuk menilai batas konstitusional pembatasan hak politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur pembahasan disusun agar memudahkan dalam proses penelitian sesuai dengan prinsip penulisan yang tepat. Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan adalah landasan dari keseluruhan isi skripsi yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai konteks penelitian.

BAB II pada bagian ini berisi kajian pustaka yang mencakup hasil penelitian sebelumnya dan tinjauan teori, yang menjadi analisis dalam membahas objek penelitian yang sedang peneliti lakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. 2015.

BAB III menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian secara optimal, mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta langkah-langkah penelitian. Dengan demikian, dapat diketahui metode yang digunakan beserta jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV memuat penjelasan mengenai pembahasan dengan rinci beserta analisis hasil penelitian, serta analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang telah dikumpulkan sambil tetap menjaga tujuan pembahasan skripsi ini.

BAB V bab ini adalah bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari temuan penelitian yang disertai dengan rekomendasi dari penulis dan penutupan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ditujukan untuk memperoleh perbandingan atau standar dasar bagi sebuah penelitian. Di samping itu, penelitian sebelumnya juga dapat digunakan sebagai referensi untuk membedakan antara penelitian yang lalu dan yang sedang dilakukan, sehingga tidak muncul anggapan adanya kesamaan dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, peneliti menyertakan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai pengunduran diri calon legislatif dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan oleh Bagas Argadinata dalam tesisnya yang berjudul "Analisis Yuridis Anggota DPRD yang Mencalonkan Diri dalam Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024" (2025, Universitas Bangka Belitung).[49] Penelitian ini fokus pada studi kasus spesifik di Kota Pangkalpinang terkait dinamika calon petahana yang memanfaatkan celah pengunduran diri untuk kontestasi Pilkada. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan Gia Anugerah terletak pada penggunaan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 sebagai pisau analisis utama. Namun, perbedaannya terletak pada lokus dan sifat penelitian; Bagas Argadinata cenderung bersifat sosiologis-yuridis dengan

[49] Bagas Argadinata, "Analisis Yuridis Anggota DPRD yang Mencalonkan Diri dalam Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024," (Tesis: Universitas Bangka Belitung, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

lokus daerah tertentu, sedangkan penelitian ini bersifat normatif-teoretis dalam bingkai demokrasi konstitusional secara umum.

2. Selanjutnya, penelitian oleh Andika Kareso Masiga dalam skripsinya berjudul "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih Perspektif Hak-Hak Fundamental Abul Ala Al Maududi (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)" (2025, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).[50] Penelitian ini mengkaji fenomena pengunduran diri melalui pemikiran teoretis tokoh Islam, Abul Ala Al Maududi, dengan menekankan pada aspek moralitas dan amanah kepemimpinan. Relevansi penelitian ini dengan penelitian Gia Anugerah adalah keduanya sama-sama meninjau aspek konstitusionalitas pasca Putusan MK terbaru. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada paradigma yang digunakan; Masiga menggunakan paradigma hak fundamental Islam (Maududi), sementara penelitian ini berfokus pada paradigma demokrasi konstitusional dan prinsip negara hukum Indonesia.
3. Adapun Divah Ayu Rahmawati dalam skripsinya berjudul "Perlindungan Hak Pemilih Perspektif Teori Konstitusionalisme dan Fikih Siyasah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)" (2026, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo) membahas perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[50] Andika Kareso Masiga, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih Perspektif Hak-Hak Fundamental Abul Ala Al Maududi (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

terhadap kedaulatan suara rakyat.[51] Diyah Ayu menemukan bahwa pengunduran diri sepihak oleh calon terpilih merupakan pengkhianatan terhadap mandat elektoral. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti dimensi perlindungan hak pemilih. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian; Divah lebih menitikberatkan pada analisis Fikih Siyasah, sedangkan penelitian ini lebih mendalami harmonisasi hak politik individu calon terpilih dengan batasan-batasan hukum dalam sistem demokrasi perwakilan.

4. Penelitian oleh Husni Mubarak dalam artikel jurnal di *Constitution Journal* (2025) yang berjudul "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih", menyoroti perubahan norma hukum yang terjadi setelah dijatuhkannya putusan tersebut. Mubarak menekankan bahwa pengunduran diri kini tidak lagi bersifat absolut melainkan dibatasi oleh kepentingan publik.[52] Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memberikan landasan mengenai kepastian hukum status calon terpilih. Persamaannya terletak pada objek kajian hukum positifnya, namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengolaborasi aspek teoretis demokrasi konstitusional secara lebih luas dan mendalam guna menemukan parameter pembatasan yang ideal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Divah Ayu Rahmawati, "Perlindungan Hak Pemilih Perspektif Teori Konstitusionalisme dan Fikih Siyasah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, 2026).

[52] Husni Mubarak, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih," *Constitution Journal*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2025).

5. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Rama Raihan Faturrohman, Chaerul Shaleh, dan Taufik Alamsyah dalam jurnal mereka berjudul "Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah" (2025, Jurnal Hukum Lex Generalis).[53] Penelitian ini menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyah* untuk melihat sejauh mana otoritas negara (Ulul Amri) dapat membatasi hak individu demi kemaslahatan. Penelitian ini sangat relevan karena membahas limitasi hak yang juga menjadi topik sentral penelitian ini. Namun, perbedaan mendasarnya adalah jika Faturrohman dkk. menyandarkan argumentasi pada kedaulatan Tuhan dan otoritas agama, penelitian ini menyandarkan argumentasi pada prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Rujukan	Judul Penelitian dan Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	**Bagas Argadinata (2025)** Tesis, Universitas Bangka Belitung	**Judul:** Analisis Yuridis Anggota DPRD yang Mencalonkan Diri dalam Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang Ditinjau dari Putusan MK Nomor 176/PUU-	Sama-sama menggunakan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 sebagai dasar hukum utama.	Penelitian Bagas berfokus pada studi kasus lokal (Pangkalpinang), sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis teoretis nasional.

[53] Rama Raihan Faturrohman, Chaerul Shaleh, dan Taufik Alamsyah, "Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 8 (2025).

		XXII/2024. **Isu:** Legalitas caleg terpilih yang mundur demi Pilkada di tingkat lokal.		
2.	**Andika Kareso Masiga (2025)** Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	**Judul:** Konstitusionalitas Pembatasan Hak Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih Perspektif Hak-Hak Fundamental Abul A'la Maududi. **Isu:** Kewajiban memegang amanah jabatan menurut hukum Islam.	Membahas mengenai pembatasan hak politik pasca putusan MK terbaru.	Masiga menggunakan pendekatan teori hak fundamental Islam (Al-Maududi), sementara penelitian ini menggunakan pendekatan Demokrasi Konstitusional.
3.	**Divah Ayu Rahmawati (2026)** Skripsi, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo	**Judul:** Perlindungan Hak Pemilih Perspektif Teori Konstitusionalisme dan Fikih Siyasah (Studi Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024). **Isu:** Perlindungan kedaulatan suara rakyat dari pengkhianatan mandat.	Menitikberatkan pada perlindungan hak pemilih sebagai pemberi mandat elektoral.	Fokus Divah adalah pada aspek Fikih Siyasah, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum tata negara dan prinsip negara hukum.
4.	**Husni Mubarak (2025)** Jurnal, *Constitution Journal*	**Judul:** Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Mengundurkan Diri Calon	Sama-sama mengkaji implikasi yuridis dari Putusan MK 176/2024.	Mubarak lebih bersifat deskriptif mengenai dampak putusan, sementara penelitian ini melakukan elaborasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Legislatif Terpilih. **Isu:**Transformasi norma hak mundur dari absolut menjadi terbatas.		mendalam untuk menemukan parameter ideal pembatasan.
5.	**Rama Raihan F., dkk (2025)** Jurnal, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*	**Judul:** Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Menurut Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah. **Isu:** Batas otoritas negara dalam membatasi hak individu.	Membahas mengenai limitasi (pembatasan) hak politik demi kemaslahatan publik.	Pendekatan Rama dkk berbasis pada kedaulatan Tuhan/Syariat, sedangkan penelitian ini berbasis pada kedaulatan rakyat dan konstitusi Indonesia.

B. Kajian Teori Dan Konseptual

Kajian konseptual adalah elemen yang tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti, posisi dan peran kajian konsep sangatlah signifikan. Untuk mencapai sasaran dari inti permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, serta yang akan dianalisis dan dijadikan landasan untuk pengembangan penelitian ini, akan digunakan beberapa konsep antara lain:

1. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis (Uji Proporsionalitas)

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh kekuasaan pemerintah. Dalam pandangan konstitusi kontemporer, hak asasi manusia dianggap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai elemen penting dari prinsip negara yang berlandaskan hukum, sehingga negara tidak hanya berkewajiban menghormati hak tersebut, tetapi juga menjamin perlindungannya melalui mekanisme hukum dan kelembagaan. Namun demikian, pengakuan terhadap hak asasi manusia tidak serta-merta menetapkan hak tersebut sebagai hak yang bersifat mutlak tanpa batasan.[54]

Pengakuan terhadap hak asasi manusia selalu disertai dengan pengaturan mengenai pembatasannya. Pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik antarhak, menjaga ketertiban umum, serta menjamin keberlangsungan kehidupan demokratis. Oleh karena itu, pembatasan hak asasi manusia bukanlah bentuk penyangkalan terhadap hak, melainkan instrumen agar pelaksanaan hak selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kepentingan bersama.[55]

Dalam konteks Indonesia, pembatasan hak asasi manusia memiliki dasar konstitusional yang tegas, yaitu Pasal 28J Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini mengatur bahwa dalam melaksanakan hak dan kebebasan yang dimiliki, setiap individu harus mematuhi batasan yang ditentukan oleh hukum hanya untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain serta untuk memenuhi kebutuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 125–127.

[55] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 284–286.

keadilan berdasarkan pertimbangan etika, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis..[56]

Pasal 28J UUD NRI 1945 menegaskan bahwa ada batasan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak politik, merupakan bagian dari desain konstitusi Indonesia. Dengan demikian, pertanyaan utama dalam kajian konstitusional bukanlah apakah hak dapat dibatasi atau tidak, melainkan apakah pembatasan tersebut dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak melanggar esensi hak itu sendiri. Kerangka inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak masyarakat.[57]

Dalam konsep hukum tata negara kontemporer, pembatasan hak asasi manusia diuji melalui prinsip proporsionalitas (*principle of proportionality*). Prinsip ini berkembang luas dalam praktik peradilan konstitusional di berbagai negara dan digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah suatu pembatasan hak dapat diterima secara konstitusional. Aharon Barak menyatakan bahwa proporsionalitas merupakan jantung dari pengujian konstitusional terhadap pembatasan hak karena memungkinkan hakim menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan publik secara rasional.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J; lihat juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Kompilasi Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2020), 92–93.

[57] Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, h. 74–76.

[58] Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 3–5.

Prinsip proporsionalitas tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewenangan negara dalam mengatur hak, tetapi untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan tersebut tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan prinsip ini, pembatasan hak tidak dinilai semata-mata dari tujuan yang hendak dicapai, tetapi juga dari cara dan dampak pembatasan tersebut terhadap hak yang dibatasi.[59] Uji proporsionalitas secara umum terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: tujuan yang sah (*legitimate aim*), kesesuaian (*suitability*), kebutuhan (*necessity*), dan keseimbangan (*balancing* atau *proportionality stricto sensu*). Tahapan ini digunakan untuk mengevaluasi apakah pembatasan hak asasi manusia dapat dibenarkan dalam kerangka hukum demokratis.[60]

Tahap pertama, *legitimate aim*, mengharuskan pembatasan hak memiliki tujuan yang sah dan diakui dalam sistem demokrasi, seperti perlindungan ketertiban umum, keamanan negara, atau hak orang lain. Tanpa tujuan yang sah, pembatasan hak secara otomatis dianggap inkonstitusional.[61] Tahap kedua, *suitability*, menilai apakah pembatasan hak yang dilakukan benar-benar mampu mencapai tujuan yang dikehendaki. Pembatasan yang tidak relevan atau tidak efektif dalam mencapai tujuan yang sah tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.[62] Tahap ketiga, *necessity*, mengharuskan negara memilih cara pembatasan yang paling

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[59] Aharon Barak, "Proportionality and Constitutional Rights," *International Journal of Constitutional Law* 15, no. 2 (2017): 350–352, https://doi.org/10.1093/icon/mor031.
[60] Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*, 131–136.
[61] David M. Beatty, *The Ultimate Rule of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 162–164.
[62] Aharon Barak, "Proportionality and Constitutional Rights," 355–356.

ringan dampaknya terhadap hak warga negara. Jika terdapat alternatif kebijakan lain yang lebih ringan tetapi tetap efektif mencapai tujuan, maka pembatasan yang lebih berat dinilai tidak proporsional.[63] Tahap terakhir, *proportionality stricto sensu*, menuntut adanya keseimbangan di antara keuntungan yang didapat dari batasan hak dan kerugian yang dirasakan oleh pemegang hak. Dalam tahap ini, hakim konstitusi harus menilai apakah pengorbanan hak individu masih dapat diterima dalam masyarakat demokratis.[64]

Tahap keseimbangan ini menjadi sangat penting dalam perkara yang berkaitan dengan hak politik, karena hak politik berkaitan langsung dengan kedaulatan rakyat dan legitimasi demokrasi. Pembatasan hak politik yang terlalu berat berpotensi merusak prinsip demokrasi itu sendiri, sementara pembatasan yang terlalu longgar dapat mengancam integritas sistem perwakilan.[65]

Dalam penelitian ini, teori pembatasan hak asasi manusia melalui uji proporsionalitas digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai konstitusionalitas pembatasan hak calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Melalui teori ini, pembatasan hak-hak tersebut dapat diuji apakah memiliki tujuan yang sah, dilakukan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[63] Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*, 318–321.
[64] Julian Rivers, "Proportionality and Variable Intensity of Review," *The Cambridge Law Journal* 65, no. 1 (2006): 180–183.
[65] Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), 37–39.

perlu, serta seimbang dengan kepentingan kedaulatan rakyat.[66] Dengan demikian, teori pembatasan hak asasi manusia tidak hanya berperan sebagai kerangka teoritis, tetapi juga sebagai instrumen analisis normatif untuk mengevaluasi apakah Putusan Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan prinsip negara hukum demokratis dan demokrasi konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.[67]

2. Teori Kedaulatan Rakyat dan Mandat Representatif dalam Demokrasi Konstitusional

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan utama dalam negara. Prinsip ini menegaskan bahwa semua kekuasaan negara pada dasarnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Dalam teori ketatanegaraan modern, kedaulatan rakyat menjadi legitimasi utama bagi pembentukan lembaga negara dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.[68]

Sebagaimana dalam konteks negara hukum demokratis, Kedaulatan rakyat tidak diterapkan secara mutlak, tetapi dibatasi dan disalurkan melalui konstitusi. Konstitusi memiliki peran sebagai instrumen yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan, oleh siapa, serta dalam batas-batas apa. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi adalah dua kaidah yang saling mendukung dan tidak bisa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[66] *Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024*, hlm. 112–118.
[67] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 301–304.
[68] Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), 37–40.

dipisahkan.[69]Dalam negara dengan Jumlah populasi yang besar dan area yang luas, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara langsung. Sebagai hasilnya, demokrasi kontemporer memahami mekanisme demokrasi perwakilan, di mana rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakilnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan legislatif. Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana utama dalam mengekspresikan kedaulatan rakyat tersebut secara konstitusional.[70]

Melalui pemilu legislatif, rakyat tidak hanya memilih individu tertentu, tetapi juga menyerahkan sebagian kewenangan politiknya kepada wakil yang terpilih. Penyerahan kewenangan ini melahirkan hubungan representatif antara wakil dan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu, legitimasi anggota legislatif tidak berasal dari keinginan individu atau partai politik saja, tetapi dari amanat masyarakat yang diberikan melalui pemilu.[71] Mandat representatif merupakan konsep yang menjelaskan hubungan hukum dan politik antara rakyat sebagai pemberi mandat dan wakil rakyat sebagai pihak yang diberi mandat. Dalam teori mandat, wakil rakyat dianggap sebagai entitas yang diberikan kepercayaan untuk bertindak mewakili rakyat dalam batas-batas tertentu. Mandat tersebut bersifat publik dan konstitusional, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai hak individual yang sepenuhnya bebas.[72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 94–97.
[70] Robert A. Dahl, *On Democracy*, 83–86.
[71] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 213–216.
[72] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 181–184.

Doktrin hukum tata negara, mandat representatif mengandung konsekuensi bahwa wakil rakyat memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melaksanakan mandat tersebut secara bertanggung jawab. Pengingkaran terhadap mandat, termasuk dengan cara tidak menjalankan jabatan tanpa alasan yang sah, dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap kehendak rakyat dan prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri.[73] Meskipun wakil rakyat memiliki hak politik sebagai warga negara, hak tersebut tidak sepenuhnya identik dengan hak politik warga negara pada umumnya. Kedudukan sebagai wakil rakyat membawa konsekuensi adanya pembatasan tertentu terhadap kebebasan individual, termasuk dalam hal pengunduran diri dari jabatan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga agar mandat rakyat tidak dikosongkan atau disalahgunakan.[74]

Kebebasan individu wakil rakyat harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab publik. Kebebasan untuk mengundurkan diri tidak dapat dipahami secara mutlak, karena jabatan legislatif bukan sekadar posisi personal, melainkan representasi kehendak rakyat. O oleh karena itu, pembatasan atas hak untuk mengundurkan diri dapat diargumenkan selama bertujuan melindungi mandat rakyat dan kualitas demokrasi perwakilan.[75] Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama dalam menilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), 112–115.
[74] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 219–221.
[75] Robert A. Dahl, *On Democracy*, 99–101.

konstitusionalitas norma hukum pemilu. Mahkamah menegaskan bahwa suara rakyat dalam pemilu merupakan manifestasi langsung dari kedaulatan rakyat yang tidak dapat diabaikan atau diperlakukan secara sewenang-wenang oleh subjek hukum mana pun, termasuk oleh calon terpilih.[76]

Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih tanpa alasan konstitusional yang valid dapat mengurangi arti kedaulatan rakyat. Mahkamah berpendapat bahwa amanah dari rakyat yang telah diberikan melalui pemilu harus diwujudkan dalam pelaksanaan jabatan, bukan justru ditinggalkan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.[77] Teori kedaulatan rakyat dan mandat representatif dipakai dalam studi ini sebagai alat analisis untuk mengevaluasi apakah pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan rakyat atau justru pembatasan hak politik yang berlebihan. Melalui teori ini, hubungan antara hak individu calon terpilih dan kepentingan kolektif rakyat dapat dianalisis secara sistematis.[78]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menunjukkan bahwa pembatasan hak politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga legitimasi demokrasi perwakilan dan keutuhan mandat rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[79]

[76] Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, h. 68–71.
[77] *Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024*, h. 108–113.
[78] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 268–271.
[79] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 225–227.

3. Konsep Demokrasi Konstitusional dan Peran Mahkamah Konstitusi

Demokrasi konstitusional merupakan bentuk demokrasi yang tidak hanya berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat, melainkan juga pada supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam demokrasi konstitusional, kehendak mayoritas tidak dapat dijalankan secara mutlak tanpa batas, tetapi harus patuh pada norma konstitusi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, demokrasi konstitusional memadukan prinsip demokrasi dengan prinsip negara hukum secara simultan.[80]

Demokrasi tidak dipahami semata-mata sebagai prosedur pemilihan umum, melainkan sebagai sistem pemerintahan yang menjamin bahwa kekuasaan politik dijalankan berdasarkan konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai alat pengendali agar proses demokrasi tidak berubah menjadi tirani mayoritas atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aktor politik yang memperoleh legitimasi elektoral. Demokrasi konstitusional, setiap pelaksanaan hak dan kewenangan harus tunduk pada prinsip negara hukum, sehingga hak individu dapat dilindungi tanpa mengabaikan kepentingan umum. Keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan publik menjadi landasan utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, adil, dan akuntabel.[81]

Supremasi konstitusi merupakan elemen esensial dalam demokrasi konstitusional. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh tindakan

[80] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 23–26.

[81] Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), 49–52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penyelenggara negara, termasuk pembentuk undang-undang dan peserta pemilu, harus sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, hasil pemilu sekalipun tidak kebal terhadap pengujian konstitusional apabila terbukti bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi.[82]

Pembatasan kekuasaan politik dalam demokrasi konstitusional tidak dimaksudkan untuk melemahkan demokrasi, melainkan justru untuk menjaganya agar tetap berjalan dalam koridor hukum. Pembatasan ini menjadi mekanisme korektif terhadap potensi penyimpangan demokrasi prosedural yang hanya menekankan aspek mayoritas tanpa memperhatikan keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.[83]

Sistem demokrasi konstitusional Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas sentral sebagai *guardian of the constitution*. Peran ini diwujudkan melalui kewenangan menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kewenangan itu, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawal agar produk hukum dan praktik politik tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional.[84]

Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya melaksanakan fungsi yudisial yang bersifat teknis, tetapi juga fungsi konstitusional yang bersifat normatif dan korektif. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sering kali mengandung tafsir konstitusional yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 97–100.
[83] David M. Beatty, *The Ultimate Rule of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 56–59.
[84] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 143–146.

membentuk arah perkembangan demokrasi dan hukum tata negara di Indonesia. Oleh sebab itu, fungsi Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari dinamika demokrasi konstitusional.[85]

Intervensi Mahkamah Konstitusi terhadap proses demokrasi, termasuk pemilu, sering dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap kedaulatan rakyat. Namun dalam perspektif demokrasi konstitusional, intervensi tersebut justru merupakan mekanisme yang sah dan diperlukan untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan konstitusi. Intervensi ini bersifat korektif, bukan substitutif terhadap kehendak rakyat.[86]Mahkamah Konstitusi bertindak bukan untuk menggantikan pilihan politik rakyat, melainkan untuk memastikan bahwa pilihan tersebut diwujudkan melalui mekanisme yang adil, konstitusional, dan tidak merugikan hak konstitusional pihak lain. Dengan demikian, pembatasan tertentu terhadap hak politik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan melalui putusan konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai dasar konstitusi.[87]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menunjukkan pelaksanaan prinsip demokrasi konstitusional dalam konteks pembatasan hak politik calon legislatif terpilih. Mahkamah menegaskan bahwa hak politik bukanlah hak absolut, tetapi dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan konstitusi yang lebih luas, termasuk menjaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[85] Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), 67–70.

[86] Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 241–244.

[87] Julian Rivers, "Proportionality and Variable Intensity of Review," *The Cambridge Law Journal* 65, no. 1 (2006): 175–178.

integritas pemilu dan mandat rakyat.[88] Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menempatkan dirinya sebagai pengawal keseimbangan antara kehendak rakyat yang diekspresikan melalui pemilu dan prinsip-prinsip konstitusional yang harus dijaga. Dengan demikian, pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi substantif, bukan sebagai pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri.[89]

Konsep demokrasi konstitusional dipergunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi legitimasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membatasi hak politik calon legislatif terpilih. Melalui konsep ini, penelitian dapat menjelaskan bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi bukanlah bentuk aktivisme yudisial yang berlebihan, melainkan konsekuensi dari perannya sebagai penjaga konstitusi.[90]Dengan menggabungkan konsep demokrasi konstitusional dengan teori pembatasan hak asasi manusia dan teori kedaulatan rakyat, penelitian ini memiliki landasan teoritik yang komprehensif untuk menilai Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 secara objektif, sistematis, dan konstitusional.[91]

4. Konsepsi Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang mempelajari tata negara dan hukum dasar (dustur) dalam perspektif

[88] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 101–105.
[89] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 118–123.
[90] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 289–292.
[91] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 304–307.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Islam.[92]Secara terminologis, dustur diartikan sebagai seperangkat norma yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik dalam bentuk konstitusi tertulis maupun konvensi ketatanegaraan[93].Istilah dustur memiliki makna yang sepadan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam sistem hukum tata ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut, fiqh siyasah dusturiyah merupakan cabang fiqh siyasah yang mengkaji ketatanegaraan dan sistem perundang-undangan agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kajian ini tidak hanya membahas konstitusi dan pembagian kekuasaan, tetapi juga mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan hak-hak warga negara, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan nilai-nilai Islam. Landasan normatif fiqh siyasah dusturiyah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, praktik pemerintahan Khulafaur Rasyidin, hasil ijtihad para ulama, serta kaidah-kaidah fiqh yang dikembangkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penganut hukum tata negara modern seperti di negara Indonesia, prinsip ini dapat ditemukan dalam UUD 1945 yang memuat jaminan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, serta mekanisme *checks* and

[92] Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk (Jakarta: UI Press, 1995), 43.

[93] Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 19–20.

balances antar lembaga negara[94]. Secara lebih rinci, prinsip-prinsip yang terkandung dalam fiqh siyasah dusturiyah meliputi:

a. Prinsip *Al-'Adl* (Keadilan)

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan prinsip fundamental yang menempati posisi sangat penting dalam struktur hukum Islam (syari'ah). Keadilan sering disinonimkan dengan al-mîzân yang berarti keseimbangan, moderasi, dan proporsionalitas dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Istilah keadilan dalam al-Qur'an juga sering diungkapkan dengan kata al-qisṭ yang mengandung makna penegakan hukum secara objektif tanpa keberpihakan[95].

Allah SWT menggunakan istilah al-mîzân dalam konteks keadilan dalam beberapa ayat, di antaranya QS. Al-Syura (42): 17:

اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾

Artinya : Allah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan benar dan (menurunkan) timbangan (keadilan). Tahukah kamu (bahwa) boleh jadi hari Kiamat itu sudah dekat? (QS. Al-Syura 42: 17)[96]

QS. Al-Hadid (57): 25 juga memperkuat ayat diatas, Allah Swt berfirman :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[94] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 52.

[95] A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2007), 53.

[96] 5 Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 118.

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

Artinya : Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.[97]

Ayat tersebut menegaskan bahwa misi utama para rasul adalah menegakkan keadilan melalui pedoman wahyu (al-Kitab) dan neraca keadilan (al-mizan) dalam kehidupan manusia. Secara umum, konsep keadilan dalam hukum Islam tidak terbatas pada aspek hukum pidana atau peradilan saja, tetapi mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, yaitu:

1) hubungan manusia dengan dirinya sendiri,
2) hubungan manusia dengan masyarakat
3) hubungan individu dengan pemimpin atau penguasa,
4) hubungan antara pihak yang berperkara dalam sistem hukum,
5) serta hubungan sosial secara luas dalam kehidupan bernegara.

Perintah keadilan dalam Islam sangat ditekankan kepada mereka yang memiliki otoritas, baik dalam bentuk kekuasaan politik, hukum, maupun sosial. Mereka mencakup pemimpin negara, hakim,

[97] Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 118.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mufti, dan parapendakwah yang memiliki pengaruh dalam Masyarakat.[98]

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An'am (6): 152:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْاۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَۙ

Artinya : Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.[99]

Prinsip keadilan juga ditegaskan dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ .

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya manusia yang paling Allah cintai dan paling dekat kedudukannya dari-Nya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Dan manusia yang paling Allah murkai dan paling jauh kedudukannya dari-Nya adalah pemimpin yang dzalim. (HR Tirmidzi)

b. Prinsip Al-Maslahah Al-'Ammah (Kemaslahatan Umum)

Setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat secara umum, bukan

[98] Al-Mawardi (edisi terjemah Indonesia), Al-Ahkam al-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 17.

[99] Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 310.

kepentingan golongan tertentu.[100] Ajaran Islam, penyelenggaraan pemerintahan diarahkan sepenuhnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan masyarakat luas[101]. Kemaslahatan umum dalam konteks pemerintahan Islam mencakup pemeliharaan terhadap lima hal pokok yang dikenal dengan istilah al-kulliyyat al-khams, yaitu pemeliharaan atas agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).[102] Setiap kebijakan negara yang bertentangan dengan pemeliharaan kelima unsur tersebut dianggap tidak sah secara syar'i dan wajib ditolak. Prinsip al-'adl dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan sosial, politik, maupun hukum. Keadilan tidak hanya bermakna formal, tetapi juga substantif, yaitu menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai hak dan kewajibannya.[103] Prinsip ini menjadi dasar utama dalam sistem fiqh siyasah dusturiyah yang menuntut setiap pemegang kekuasaan untuk bersikap objektif, proporsional, dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu.

c. Prinsip Al-Syura (Musyawarah) Musyawarah (al-syūrā)

Merupakan salah satu prinsip fundamental dalam fiqh siyasah dusturiyah yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Secara etimologis, kata syūrā berasal dari kata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[100] Yusuf al-Qaradawi (terj.), Fiqh Prioritas, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 88.
[101] 1 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 45.
[102] A. Djazuli, Fiqh Siyasah, 78.
[103] Jasser Auda (terj.), Maqasid al-Shariah: Filsafat Hukum Islam Kontemporer, (Bandung: Mizan, 2015), 34

syāwara-yusyāwiru yang berarti saling bertukar pendapat, berdiskusi, atau meminta pertimbangan. Musyawarah didalam ketatanegaraan islam dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat atau wakil-wakilnya guna mencapai kemaslahatan bersama.[104] Penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah antara pemimpin dan rakyat atau wakilnya. Kehidupan dalam masyarakat senantiasa terdapat beragam kepentingan, pandangan, serta kebutuhan yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan konflik, perselisihan, dan perpecahan apabila tidak dikelola dengan baik. Islam menjadikan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan dan menjaga persatuan umat.[105] Prinsip syura juga ditegaskan dalam QS. Asy-Syura

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

Artinya : (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. [106]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan karakteristik masyarakat yang beriman dan menjadi metode utama dalam menentukan kebijakan publik. Ibnu Abbas RA, beliau

[104] H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), 145.

[105] 5 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2007), 83.

[106] Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 101.

mengisahkan keteladanan Rasulullah SAW yang selalu bermusyawarah meskipun beliau adalah seorang Nabi yang menerima wahyu.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلاَءِ الأُسَارَى " . فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ . وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

Artinya : Diriwayatkan dari Abu 'Ubaidah bahwa Abdullah berkata: "Pada hari Badr ketika para tawanan dikumpulkan, Rasulullah saw. berkata: 'Apa pendapat kalian tentang para tawanan ini? Kemudian beliau menyebutkan cerita dalam hadits yang panjang. Abu 'Eisa berkata: "Ada riwayat tentang hal ini dari Umar, Abu Ayyub, Anas, dan Abu Hurairah. Hadits ini Hasan, dan Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata: 'Tidak ada yang lebih banyak meminta nasihat kepada para sahabatnya daripada Rasulullah.[107]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip al-syura dalam fiqh siyasah dusturiyah merupakan dasar bagi terciptanya pemerintahan yang partisipatif, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Musyawarah tidak hanya menjadi mekanisme politik, tetapi juga merupakan perintah syariat yang bertujuan mewujudkan keadilan, persatuan, dan stabilitas dalam kehidupan bernegara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[107] Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*, (Riyadh: Dar al-'Ashimah), 121.

d. Prinsip Al-Amanah (Kepercayaan)

Prinsip amanah merupakan salah satu fondasi utama dalam fiqh siyasah dusturiyah. Secara bahasa, amanah berarti sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kekuasaan dan jabatan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan demi kemaslahatan rakyat, bukan sebagai hak mutlak yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.[108] Konsep amanah berangkat dari keyakinan bahwa kekuasaan hakikatnya berasal dari Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah khalifah yang diberi mandat untuk mengelola kehidupan sesuai dengan ketentuan syariat.[109]

Setiap pemimpin berkewajiban melaksanakan tugasnya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[110]

[108] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 197.

[109] Jaih Mubarok & Enceng Arif Faizal, Fiqh Siyasah: Dinamika Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 155.

[110] Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 96.

Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ - حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ، سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى { سَمِيعًا بَصِيرًا } قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ . رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا وَيَضَعُ إِصْبَعَيْهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ الْمُقْرِئُ يَعْنِي { إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } يَعْنِي أَنَّ لِلَّهِ سَمْعًا وَبَصَرًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ .

Artinya : Abu Yunus Sulaim b. Jubair, klien Abu Hurairah, berkata: Saya mendengar Abu Hurairah membaca ayat ini: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mengembalikan amanah kepada yang berhak" hingga "Karena Allah adalah Dia yang mendengar dan melihat segala sesuatu." Ia berkata: Saya melihat Rasulullah (semoga keselamatan dan berkah Allah atasnya) meletakkan ibu jarinya di telinganya dan jarinya di matanya.[111]

Menurut Al-Mawardi, jabatan pemerintahan merupakan amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan (al kifayah) dan integritas (al-amanah). pengisian jabatan publik tidak boleh didasarkan pada nepotisme atau kepentingan politik semata.

Prinsip amanah juga sejalan dengan kaidah fiqhiyyah:

الأَمَانَةُ تُؤَدَّى إِلَى أَهْلِهَا

Artinya : Amanah wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya.

[111] Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), 87.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan demikian, prinsip amanah menuntut setiap pemegang kekuasaan untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan demikian, prinsip amanah menuntut setiap pemegang kekuasaan untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

e. Prinsip *Al-Hurriyyah* (Kebebasan)

Al-Hurriyyah atau kebebasan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ketatanegaraan Islam. Kebebasan dalam Islam tidak dipahami sebagai kebebasan absolut tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor syariat. Islam mengakui hak manusia untuk berpikir, menyampaikan pendapat, memilih keyakinan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Pengakuan terhadap kebebasan tersebut merupakan konsekuensi dari penghormatan Islam terhadap martabat manusia[112].

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 256:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

> Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[113]

[112] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 690–695.

[113] Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 165.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Menurut Ibn Taimiyyah, kebebasan merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat. Namun kebebasan tersebut tidak boleh menimbulkan kerusakan atau mengganggu hak orang lain.Kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan prinsip al-hurriyyah (kebebasan) adalah:

الأَصْلُ فِي الْإِنْسَانِ الْحُرِّيَّةُ

Artinya: Hukum asal manusia adalah bebas.[114]

Kaidah ini menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan memiliki kebebasan sebagai hak yang diberikan oleh Allah SWT. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan berpikir, berpendapat, beragama, berusaha, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara berkewajiban melindungi hak-hak kebebasan warga negara selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, ketertiban umum, maupun hak-hak orang lain[115]. Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab (*responsible freedom*), yakni kebebasan yang tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai moral Islam.

Penerapan kaidah ini dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, mengemukakan kritik terhadap kebijakan

[114] Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 12–15.

[115] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 112–115.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemerintah, memilih pemimpin, serta memperoleh perlakuan yang adil tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Kebebasan tersebut menjadi salah satu indikator terciptanya pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain itu, terdapat kaidah fiqhiyyah lain yang berkaitan erat dengan prinsip kebebasan, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

> Artinya: Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. [116]

Kaidah ini berasal dari hadis Rasulullah SAW yang menjadi salah satu kaidah universal dalam hukum Islam. Maksudnya adalah bahwa setiap bentuk penggunaan hak dan kebebasan tidak boleh menimbulkan kerugian, bahaya, atau kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki seseorang harus dijalankan

f. Prinsip *Al-Musawah* (Persamaan)

Prinsip al-musawah merupakan salah satu prinsip dasar dalam fiqh siyasah dusturiyah yang menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT dan di hadapan hukum. Secara etimologis, kata *al-musawah* berasal dari bahasa Arab ساوى – يساوي – مساواة yang berarti menyamakan,

[116] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 72–75.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menyeimbangkan, atau memberikan perlakuan yang setara[117]. Adapun secara terminologis, al-musawah diartikan sebagai prinsip persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan setiap individu tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, ras, warna kulit, keturunan, status sosial, kekayaan, jabatan, maupun latar belakang politik[118]. Perbedaan di antara manusia hanya diukur berdasarkan tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT, bukan oleh faktor-faktor duniawi.

Prinsip al-musawah menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan. Negara berkewajiban memperlakukan seluruh warga negara secara setara di hadapan hukum serta menjamin bahwa setiap orang memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang pemimpin tidak diperkenankan memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu ataupun melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam. Dengan demikian, persamaan dalam Islam bukan berarti menghilangkan seluruh perbedaan yang bersifat kodrati, melainkan memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan yang sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 80–83.

[118] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 120–123.

Prinsip al-musawah memperoleh landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat (49): 13:

إِنَّ ۚ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنثَىٰ ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا
خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ ۚ أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. Al-Hujurat: 13).[119]

Al-Ghazali menjelaskan bahwa persamaan merupakan syarat utama bagi terwujudnya keadilan sosial. Menurutnya, negara tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda kepada warga negara tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Perbedaan perlakuan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan demi mewujudkan kemaslahatan umum, bukan karena kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Prinsip *al-musawah* diperkuat oleh kaidah fiqhiyyah:

وَعَدَمًا وُجُودًا عِلَّتِهِ مَعَ يَدُورُ الْحُكْمُ

Artinya: Hukum berlaku sesuai dengan ada atau tidak adanya 'illat (alasan hukum).[120]

Kaidah ini menjelaskan bahwa penerapan hukum harus didasarkan pada alasan hukum yang objektif, bukan karena identitas, kedudukan, atau latar belakang seseorang. Selama 'illat hukum yang

[119] Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 85.

[120] Al-Ghazali, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 286–289.

menjadi dasar penetapan suatu ketentuan masih ada, maka hukum tersebut tetap berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan status sosial maupun jabatan. Sebaliknya, apabila 'illat tersebut tidak ada, maka hukum juga tidak diberlakukan. Kaidah ini mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum karena setiap orang diperlakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi yang berarti cara, proses, pedoman penelitian, dan teknik. Sebuah fase yang diterapkan dalam penelitian untuk mengumpulkan serta menganalisis data. Penelitian didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan yang sistematis dan analisis yang akurat terhadap data tertentu untuk tujuan tertentu yang dilakukan secara rutin.[121] Metodologi penelitian merupakan pendekatan yang diterapkan selama proses penelitian dengan mengatur secara sistematis untuk memperoleh atau mengumpulkan data dan informasi dalam menyelidiki subjek atau objek yang menjadi fiqih

peneliti untuk menyelesaikan proses yang sedang diteliti.[122] Oleh karena itu, penulis perlu lebih terstruktur dan rasional agar dapat menghasilkan hasil yang sah. Diperlukan strategi yang sesuai dengan penjelasan serta data yang relevan, mengingat kemampuan ini sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah demi menghasilkan output yang dapat diterima.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam sistem hukum positif. Studi hukum normatif menitikberatkan pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, dan struktur peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu kejadian hukum

[121] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, 7.
[122] Qotrun A., Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan, https://gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/, Diakses pada 11 Mei 2026.

tertentu. Dalam konteks ini, peraturan dipahami sebagai *das sollen* (apa yang seharusnya), bukan sebagai perilaku faktual masyarakat.[123]

Penelitian hukum normatif menitikberatkan kajian pada bahan hukum sebagai sumber utama analisis, yang meliputi materi hukum utama, materi hukum pendukung, dan materi hukum tambahan. Bahan hukum itu dianalisis dengan cara logis, sistematis, dan preskriptif untuk mendapatkan solusi terhadap masalah hukum yang diteliti. Akibatnya, kajian hukum normatif tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan mengandalkan studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama.[124]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang koheren dan hierarkis. Penelitian ini bertujuan untuk mencari norma hukum, kaidah hukum, atau ajaran hukum demi menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif memiliki sifat analitis dan argumentatif, bukan sekadar deskriptif.[125]

Pandangan serupa dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif difokuskan pada pencatatan hukum positif, penemuan prinsip-prinsip hukum, serta pengaturan norma hukum secara vertikal dan horizontal. Penelitian jenis ini sangat relevan ketika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[123] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13–15.
[124] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif…,* 24-26.
[125] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 35–37.

objek kajian berupa peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang memerlukan analisis yuridis mendalam.[126]

Penelitian ini, objek kajian utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, yang merupakan produk hukum bersifat normatif dan mengikat secara umum (*erga omnes*). Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menjadi pilihan metodologis yang tepat, karena memungkinkan peneliti untuk menilai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, menganalisis kesesuaian Putusan tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembatasan hak politik calon legislatif terpilih.[127]

Selain itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan erat dengan penafsiran norma konstitusi, prinsip demokrasi konstitusional, dan pembatasan hak asasi manusia. Isu-isu tersebut merupakan isu normatif-konstitusional yang tidak dapat dijawab melalui pendekatan empiris semata. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif memberikan kerangka analisis yang paling relevan untuk menilai apakah pembatasan hak politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi hal tersebut sudah sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.[128]Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai batas-batas pembatasan hak politik dalam negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[126] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 51–53.
[127] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 279–281.
[128] Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), h. 2–4.

yang menganut demokrasi konstitusional, terutama dalam konteks wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.[129]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian memiliki peran penting untuk menentukan cara peneliti menganalisis isu peraturan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode dalam penelitian hukum normatif dimanfaatkan untuk menganalisis suatu permasalahan melalui perspektif tertentu, seperti pendekatan legislasi, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan komparatif.[130] Dengan demikian, pendekatan penelitian berfungsi sebagai kerangka berpikir dalam menelaah dan membangun argumentasi hukum secara sistematis.

Penelitian ini mengaplikasikan tiga metode utama, yakni metode perundang-undangan (*statute approach*), metode kasus (*case approach*), dan metode konseptual (*conceptual approach*). Tiga pendekatan ini dipilih karena relevan dengan karakter objek penelitian yang berfokus pada pengujian norma dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan hak politik calon legislatif terpilih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

 Pendekatan legislasi dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang dikaji. Pendekatan ini menuntut peneliti untuk memahami hierarki dan

[129] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 133–135.
[130] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 93–95.

sistematika peraturan perundang-undangan, serta mengkaji kesesuaian suatu norma dengan standar yang lebih tinggi dalam sistem hukum.[131]

Konteks studi ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (2) mengenai kedaulatan rakyat dan Pasal 28D serta Pasal 28J tentang hak-hak konstitusional dan pembatasannya. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap undang-undang di bidang pemilu yang menjadi objek pengujian pada Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024.[132]

Relevansi pendekatan ini terletak pada kebutuhan untuk menilai apakah pembatasan hak politik calon legislatif terpilih memiliki dasar konstitusional yang sah dan tidak bertentangan dengan standar yang lebih tinggi. Dengan cara ini, metode legislasi memungkinkan penelitian ini menilai konsistensi vertikal dan horizontal norma hukum yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi.[133]

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilaksanakan dengan menganalisis Putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pendekatan ini penting untuk memahami ratio decidendi atau pertimbangan hukum yang dilakukan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[131] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum:...,* h. 133-135.

[132] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 268–270.

[133] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 45–47.

hakim saat mengambil Putusan dalam suatu perkara perkara.[134]Objek Fokus utama dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Oleh karena itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis argumentasi konstitusional Mahkamah, struktur pertimbangan hukumnya, serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam membatasi hak politik calon legislatif terpilih. Analisis ini tidak hanya melihat amar putusan, tetapi juga menggali konstruksi hukum yang dibangun Mahkamah.[135]

Relevansi pendekatan kasus dalam penelitian ini sangat kuat karena Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pelindung konstitusi. Dengan menganalisis Putusan secara mendalam, penelitian ini dapat menilai apakah pembatasan yang diputuskan Mahkamah telah sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional serta teori pembatasan hak asasi manusia.[136]

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual diterapkan saat masalah hukum yang diteliti memerlukan analisis terhadap konsep, prinsip, dan doktrin hukum yang terdapat dalam kajian akademis. Metode ini bertumpu pada pandangan para sarjana dan teori-teori hukum sebagai pisau analisis.[137]Penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pembatasan hak asasi manusia melalui uji proporsionalitas, konsep kedaulatan rakyat dan mandat representatif, serta konsep demokrasi konstitusional dan peran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[134] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 158–160.
[135] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 98–110.
[136] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 143–145.
[137] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 177–179.

Mahkamah Konstitusi. Konsep-konsep tersebut menjadi landasan teoritik dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak politik calon legislatif terpilih.[138]

Relevansi pendekatan konseptual terletak pada sifat permasalahan yang tidak hanya berfungsi sebagai norma tekstual, tetapi juga mencakup aspek filosofis dan teoritis mengenai batas-batas hak politik dalam negara demokrasi konstitusional. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada analisis normatif semata, melainkan mampu memberikan argumentasi teoritik yang komprehensif terhadap Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024.[139]

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam studi hukum normatif, sumber data utama yang dipakai adalah materi hukum. Bahan hukum adalah segala jenis dokumen hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti dan menjadi dasar dalam melakukan analisis yuridis. Berbeda dengan penelitian empiris yang menggunakan data lapangan, penelitian hukum normatif bertumpu pada studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum secara sistematis dan argumentatif.[140]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Bahan hukum dalam studi normatif dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[138] Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), h. 1–4.

[139] Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), h. 37–40.

[140] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 12–14.

peneliti dalam mengidentifikasi otoritas normatif serta sumber-sumber pendukung yang digunakan dalam membangun argumentasi hukum.[141]

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. karena berasal dari sumber otoritatif pembentuk hukum. Sumber hukum utama terdiri atas undang-undang, Putusan pengadilan, perjanjian, serta dokumen resmi pemerintah yang memiliki kekuatan normatif.[142] Dalam studi ini, sumber hukum utama yang digunakan meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, Pasal 28D tentang hak atas kepastian hukum, dan Pasal 28J tentang pembatasan hak asasi manusia;
b. Undang-undang Undang-undang Pemilu Nomer 7 tahun 2017
c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 sebagai objek utama penelitian,

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum yang bersifat definitif dan mengikat sehingga analisis terhadap pertimbangan hukumnya menjadi sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[141] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 181–183.
[142] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum:…,* 181-183.

penting dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak politik calon legislatif terpilih.[143]

Relevansi penggunaan bahan hukum utama dalam penelitian ini terletak pada titik perhatian yang bersifat konstitusional-normatif. Karena penelitian ini menganalisis pembatasan hak politik dalam perspektif demokrasi konstitusional, maka norma konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sumber utama dalam membangun argumentasi hukum.[144]

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan atau tafsiran mengenai bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami, menafsirkan, dan menganalisis norma hukum.[145] Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam studi ini meliputi:

a. Buku-buku hukum tata negara dan hukum konstitusi;
b. Literatur mengenai teori pembatasan hak asasi manusia dan uji proporsionalitas;
c. Literatur tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional;
d. Jurnal ilmiah yang relevan dengan pembatasan hak politik dan putusan Mahkamah Konstitusi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[143] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 3–5.
[144] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 276–278.
[145] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195–197.

e. Hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan isu hak politik dan pengujian undang-undang.

Bahan hukum sekunder berperan penting dalam penelitian ini karena menjadi dasar teoritik untuk menilai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Melalui doktrin dan teori yang dikemukakan para ahli, penelitian ini dapat menguji apakah pembatasan hak politik dalam Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan demokrasi konstitusional.[146]

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier umumnya terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman istilah atau konsep hukum tertentu.[147]

Dalam penelitian ini, sumber hukum tersier yang dipakai mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum yang relevan untuk memperjelas definisi istilah seperti “hak politik”, “pembatasan”, “calon legislatif terpilih”, dan “demokrasi konstitusional”. Penggunaan bahan hukum tersier penting untuk menjaga konsistensi terminologi dan ketepatan konseptual dalam penulisan ilmiah.[148]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[146] Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 1–3.
[147] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 52–54.
[148] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,

Relevansi bahan hukum tersier dalam penelitian ini terletak pada kebutuhan agar dapat dipastikan bahwa istilah yang dipakai memiliki arti yang transparan dan relevan dengan konteks hukum tata negara. Dengan demikian, penggunaan bahan hukum tersier mendukung ketepatan argumentasi dan mencegah terjadinya ambiguitas dalam analisis hukum.[149]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*). Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan Yaitu dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi melalui perpustakaan UIN KHAS Jember, media internet, website, dokumen hukum, literatur akademik, regulasi, ebook, serta Putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[150] Teknik ini berbeda dengan penelitian empiris yang menggunakan wawancara atau observasi lapangan, karena Titik berat penelitian hukum normatif terletak pada norma-norma hukum dan ajaran hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum melalui studi kepustakaan bertujuan untuk mencatat dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum.[151] Proses ini mencakup identifikasi perundang-undangan yang relevan, pencarian Putusan pengadilan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[149] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 41–42.
[150] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 23–24.
[151] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 66–68.

pengumpulan referensi yang berhubungan dengan teori serta konsep hukum yang digunakan.

Dalam studi ini, pengumpulan sumber hukum dilaksanakan melalui cara menelusuri dokumen resmi melalui sumber-sumber otoritatif, seperti situs resmi Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, serta peraturan perundang-undangan yang relevan melalui basis data peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, literatur akademik dikumpulkan melalui buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah terdahulu yang membahas mengenai pembatasan hak politik, demokrasi konstitusional, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.[152]

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini juga dilakukan melalui cara membaca secara cermat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (*ratio decidendi*), kemudian mengidentifikasi isu konstitusional utama yang berkaitan dengan pembatasan hak politik calon legislatif terpilih. Proses ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan benar-benar bertumpu pada argumentasi hukum yang dibangun dalam putusan tersebut.[153]

Relevansi teknik studi kepustakaan dalam penelitian ini terletak pada sifat objek kajian yang sepenuhnya bersifat normatif, yaitu norma konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, metode pengumpulan bahan hukum melalui penelitian pustaka merupakan metode yang paling tepat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[152] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),182–184.

[153] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, 95–110.

untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.[154]

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilaksanakan secara kualitatif, yaitu melalui menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Analisis kualitatif tidak menggunakan logika hukum (*legal reasoning*), bukan perhitungan statistikuntuk menilai konsistensi, kesesuaian, dan argumentasi normatif suatu aturan hukum.[155]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui langkah-langkah identifikasi isu hukum, pengumpulan bahan hukum yang relevan, penafsiran norma hukum, serta penarikan kesimpulan yang bersifat preskriptif.[156] Dengan demikian, analisis tidak hanya menggambarkan norma yang ada, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan.

Penelitian ini melibatkan analisis yang dilakukan melalui berbagai tahap. Pertama, mengidentifikasi masalah konstitusional yang timbul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, terutama mengenai pembatasan hak politik para calon legislator yang terpilih. Kedua, menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah dengan menggunakan teori pembatasan hak asasi manusia (uji proporsionalitas), teori kedaulatan rakyat dan mandat representatif, serta teori demokrasi konstitusional sebagai pisau

[154] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 14–16.
[155] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 206–208.
[156] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 213–215.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

analisis. Ketiga, menarik kesimpulan normatif mengenai apakah pembatasan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum negara dan demokrasi konstitusional.[157]

Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan bertolak dari norma umum dalam konstitusi dan teori hukum tata negara, kemudian diterapkan pada kasus konkret yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pola deduktif ini memungkinkan penelitian untuk menilai kesesuaian antara norma konstitusional dan pertimbangan hukum dalam putusan yang dianalisis.[158] Relevansi teknik analisis kualitatif-deduktif dalam penelitian ini terletak pada karakter isu yang bersifat konstitusional dan normatif.

Pembatasan hak politik tidak dapat dinilai melalui pendekatan kuantitatif, melainkan melalui argumentasi hukum yang sistematis dan berbasis teori. Oleh karena itu, teknik analisis ini memberikan dasar metodologis yang kuat dalam menilai legitimasi pembatasan hak politik dalam Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024.[159]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[157] Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 1–4.
[158] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 71–73.
[159] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 289–291.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Politik Calon Legislatif Terpilih untuk Mengundurkan Diri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017

Apabila dianalisis secara sistematis berdasarkan konstruksi hukum ketatanegaraan Indonesia, kedudukan hak politik calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri tidak dapat diposisikan sebagai hak privat yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hak konstitusional yang telah mengalami transformasi menjadi kewajiban publik sejak calon tersebut memperoleh legitimasi melalui hasil pemilihan umum.[160] Transformasi tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan status hukum seseorang dari warga negara biasa menjadi pemegang mandat rakyat.[161] Dengan demikian, setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan seseorang sebagai calon anggota legislatif terpilih, hubungan hukum yang semula hanya terjadi antara individu dengan negara berkembang menjadi hubungan hukum yang juga melibatkan rakyat sebagai pemberi mandat politik.[162]

Perspektif hukum tata negara, hak politik pada dasarnya dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara

[160] Jimly Asshiddiqie. *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers, (2019). 319–327.
[161] Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press, . (1967).8–24.
[162] Miriam Budiardjo. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama, (2015) 367–381.

untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan.[163] Akan tetapi, jaminan konstitusional tersebut tidak berarti bahwa setiap hak politik bersifat mutlak dan dapat dilaksanakan tanpa batas. Konstitusi Indonesia sendiri melalui Pasal 28J ayat (2) memberikan ruang pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.[164] sepanjang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, moralitas, nilai agama, keamanan, ketertiban umum, serta kepentingan masyarakat dalam negara demokratis. Oleh karena itu, sejak seseorang ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih, pelaksanaan hak politiknya tidak lagi hanya tunduk pada kepentingan individual, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan konstitusional masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.[165]

Apabila ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 426 ayat (1) huruf b sebelum dimaknai kembali oleh Mahkamah Konstitusi, memang terdapat pengakuan terhadap kemungkinan calon legislatif terpilih mengundurkan diri.[166] Akan tetapi, norma tersebut sesungguhnya hanya mengatur mengenai akibat hukum berupa penggantian calon terpilih dan tidak memberikan pengaturan mengenai hakikat kedudukan hak mengundurkan diri sebagai bagian dari hak politik warga negara.[167] Kekosongan norma tersebut mengakibatkan munculnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[163] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 28D ayat (3).

[164] 5 Jimly Asshiddiqie . (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika, hlm. 225–236.

[165] Ni'matul Huda, (2020). *Hukum tata negara Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers, 133–145.

[166] *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Pasal 426 ayat (1) huruf b.

[167] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

ruang interpretasi yang sangat luas sehingga hak mengundurkan diri dipahami sebagai hak absolut. Dalam praktik politik, kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian calon legislatif terpilih untuk menjadikan pencalonan legislatif sebagai instrumen memperoleh legitimasi politik sebelum mengikuti kontestasi jabatan publik lainnya, khususnya pemilihan kepala daerah.[168] Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa norma dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi representatif yang menempatkan suara rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara.[169]

Secara administratif, pelantikan memang menjadi syarat mulai menjalankan kewenangan sebagai anggota legislatif. Namun secara konstitusional, legitimasi politik telah lahir sejak penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Konsekuensinya, hak mengundurkan diri setelah penetapan hasil pemilu tidak lagi dapat dipahami sebagai ekspresi kebebasan individual semata, melainkan harus dipandang sebagai tindakan yang memiliki implikasi terhadap hak konstitusional para pemilih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kedudukan tersebut semakin jelas apabila dianalisis menggunakan teori mandat representatif (*representative mandate theory*). Dalam teori ini, anggota legislatif memperoleh kewenangan bukan karena kepentingan pribadinya, tetapi karena adanya penyerahan mandat dari rakyat melalui mekanisme pemilu. Mandat tersebut melahirkan hubungan representatif antara pemilih dan wakil rakyat yang tidak dapat diputus secara sepihak hanya

[168] Anggraini, T. (2019). *Hukum pemilu dan demokrasi elektoral di Indonesia*. Konstitusi Press,

[169] udiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama,

berdasarkan kehendak individu. Oleh sebab itu, ketika calon legislatif terpilih memilih mengundurkan diri tanpa alasan konstitusional yang sah, tindakan tersebut pada hakikatnya bukan sekadar pelepasan hak politik pribadi, melainkan juga penghentian secara sepihak terhadap mandat representatif yang diberikan rakyat.[170] Akibatnya, hak konstitusional pemilih untuk memperoleh wakil yang benar-benar dipilihnya menjadi berkurang karena kursi legislatif kemudian diisi melalui mekanisme penggantian calon terpilih.

Selanjutnya, apabila dianalisis berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka legitimasi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berada pada rakyat.[171] Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, setiap suara yang diberikan rakyat menghasilkan konsekuensi hukum berupa lahirnya mandat politik kepada calon yang memperoleh suara terbanyak sesuai sistem pemilu yang berlaku. Dalam konteks demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi efektivitas mandat rakyat tersebut. Perlindungan terhadap mandat rakyat tidak hanya dilakukan melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga melalui pengaturan agar hasil pemilu benar-benar diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Kedudukan hak politik calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesungguhnya berada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[170] Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama,
[171] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 1 ayat (2).

pada posisi yang unik. Hak tersebut tetap diakui sebagai bagian dari hak politik warga negara, tetapi pelaksanaannya telah mengalami pembatasan secara fungsional.[172] karena adanya perubahan status dari pemegang hak individual menjadi pemegang amanah publik.[173] Hak tersebut bukan lagi merupakan individual political right, melainkan telah berkembang menjadi constitutional *public responsibility.* Artinya, semakin besar legitimasi politik yang diperoleh seseorang melalui pemilu, semakin besar pula tanggung jawab konstitusional yang melekat pada dirinya untuk melaksanakan mandat tersebut.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa kedudukan hak politik calon legislatif terpilih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat lagi dipahami sebagai hak absolut yang bebas dilaksanakan menurut kehendak pribadi.[174] Hak tersebut merupakan hak politik yang dibatasi oleh prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, serta fungsi representasi yang melekat pada jabatan legislatif. Oleh karena itu, pengunduran diri calon legislatif terpilih hanya dapat dibenarkan apabila memiliki alasan konstitusional yang sah dan tidak menghilangkan substansi mandat rakyat yang telah diberikan melalui pemilihan umum. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa dalam negara hukum demokratis, perlindungan terhadap hak politik individu harus selalu ditempatkan secara seimbang dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[172] *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
[173] Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers, 319–327.
[174] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

B. *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan Terhadap Pembatasan Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim adalah alasan atau argumen yang dipakai oleh hakim sebagai dasar hukum dalam mengambil sebuah Putusan. Dalam teori ratio decidendi dijelaskan bahwa seorang hakim saat akan memberikan putusan harus memiliki dasar filsafat yang fundamental serta berkaitan dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan inti perkara. Hakim harus memutuskan berdasarkan hukum yang memiliki kepastian hukum, Putusan hukum seharusnya mencakup 3 (tiga) elemen pertimbangan hukum secara proporsional yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherkeit*) yang memastikan pelaksanaan hukum agar individu yang berhak sesuai hukum dapat mengakses haknya, dan bahwa Putusan tersebut juga dapat diterapkan pada kasus serupa.
2. Salah satu aspek kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) adalah bahwa Putusan tersebut tidak hanya menguntungkan pihak yang berperkara, tetapi juga masyarakat secara umum. Masyarakat memiliki kepentingan terhadap putusan hakim tersebut karena mereka menginginkan keseimbangan dalam tatanan sosial.
3. Kepastian keadilan (*gerechtigkeit*) yang memberikan hak bagi pihak yang terlibat; meskipun pihak lawan menganggapnya tidak adil, masyarakat tetap harus menerimanya sebagai adil. Dalam situasi terjadinya bentrokan antara keadilan, kepastian hukum, dan

> kemanfaatan, maka elemen keadilan yang seharusnya diutamakan.[175]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam pengaturan pembatasan hak politik calon legislatif terpilih, khususnya terkait hak untuk mengundurkan diri. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa alasan yang sah dan konstitusional.

Ratio decidendi dalam putusan ini dapat ditelusuri melalui beberapa pertimbangan hukum utama. Pertama, Mahkamah menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Suara rakyat yang diberikan melalui pemilihan umum dipandang sebagai manifestasi langsung dari kedaulatan rakyat yang harus dihargai dan dijaga. Karena itu, pengunduran diri calon legislatif terpilih tanpa alasan yang jelas dianggap berpotensi mencederai kedaulatan rakyat.

Mahkamah menegaskan bahwa mandat elektoral yang diperoleh melalui pemilu bukan sekadar hak individual, melainkan amanah publik yang harus dijalankan.[176] Dalam perspektif ini, calon legislatif terpilih memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan mandat yang telah diperoleh dari pemilih.[177] Melepaskan jabatan tanpa alasan yang sah dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah tersebut. Mahkamah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[175] Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradila Indobesia (Bandung: Penerbit Alumni, 2023), 220.pengundurun

[176] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024,

[177] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 417–419,

menyatakan bahwa hak politik, termasuk hak untuk mengundurkan diri, bukanlah hak yang bersifat mutlak. Pembatasan terhadap hak itu dapat dilakukan selama memiliki dasar konstitusional dan bertujuan untuk menjaga kepentingan yang lebih besar, seperti menjaga moral pemilu dan sistem perwakilan. Keempat, Mahkamah juga mempertimbangkan adanya potensi penyalahgunaan mekanisme pengunduran diri sebagai strategi politik. Dalam praktiknya, pengunduran diri calon legislatif terpilih sering dimanfaatkan untuk kepentingan kontestasi politik lain, seperti pemilihan kepala daerah, yang pada akhirnya mereduksi makna pilihan politik pemilih. Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak tersebut dipandang sebagai upaya untuk mencegah distorsi dalam sistem demokrasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 pada dasarnya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak politik pribadi dan kepentingan bersama dalam demokrasi. Mahkamah tidak meniadakan hak untuk mengundurkan diri, tetapi membatasinya agar tidak bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat serta demokrasi konstitusional. Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 menyebutkan bahwa pengunduran diri bakal terpilih hanya diperbolehkan untuk penugasan negara di jabatan non-elektif dan menolak alasan pengunduran diri demi kepentingan politik pribadi seperti maju pilkada. Putusan ini memperkuat perlindungan hak konstitusional pemilih dan integritas sistem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

demokrasi Indonesia.[178] Putusan MK menjadi cara penting dalam memperbaiki mekanisme pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap prosesdemokrasi.

Perlindungan terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar utama dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini sejalan dengan Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar. Aturan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan sumber legitimasi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[179] Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat direalisasikan melalui penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kehendak masyarakat sarana demokratis untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif.[180] Oleh karena itu, suara rakyat yang diberikan kepada calon legislatif tertentu memiliki nilai konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi.

Mahkamah menilai bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih tanpa dasar yang sah berpotensi mencederai prinsip kedaulatan rakyat karena menghilangkan hubungan representatif antara pemilih dan wakil yang dipilihnya. Dalam perspektif ini, suara rakyat tidak hanya dimaknai sebagai dukungan politik sementara, tetapi sebagai mandat konstitusional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[178] Saldi Isra, *Pemilu dan Problematika Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Kencana, 2019), 214–216,

[179] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2),

[180] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461–463,

yang harus dijalankan oleh calon legislatif terpilih.[181] Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa rakyat pada dasarnya memilih figur tertentu berdasarkan kapasitas, integritas, visi politik, dan kedekatan emosional dengan pemilih. Oleh sebab itu, ketika calon legislatif terpilih mengundurkan diri sebelum menjalankan mandatnya, maka kehendak rakyat yang telah diekspresikan melalui pemilu menjadi tidak terlaksana secara utuh. Dengan demikian, pembatasan hak mengundurkan diri dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kemurnian suara rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan. Mandat Elektoral sebagai Amanah Konstitusional Ratio decidendi Mahkamah juga didasarkan pada pandangan bahwa mandat elektoral bukan sekadar hak individual, melainkan amanah publik yang melekat secara konstitusional kepada calon legislatif terpilih. Dalam sistem demokrasi perwakilan, calon legislatif yang memperoleh suara rakyat memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melaksanakan mandat tersebut di lembaga perwakilan rakyat.[182]

Mahkamah memandang bahwa kemenangan dalam pemilu tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai pencapaian politik pribadi. Ketika rakyat telah memberikan legitimasi melalui pemilu, maka calon legislatif terpilih memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peran sebagai wakil rakyat secara konsisten serta penuh tanggung jawab. Dalam hal tersebut, pengunduran diri tanpa alasan yang sah dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah rakyat. Oleh karena itu, Mahkamah

[181] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 161–163,
[182] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 272–274,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menegaskan bahwa jabatan legislatif bukan hanya hak politik individual, tetapi juga jabatan publik yang mengandung tanggung jawab konstitusional terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa hak politik bukanlah hak absolut yang dapat digunakan tanpa batas.[183] Dalam negara demokrasi konstitusional, setiap hak dan kebebasan warga negara harus dijalankan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan kepentingan umum. Pembatasan terhadap hak politik memiliki dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa penggunaan hak dan kebebasan setiap warga negara dapat dikenai pembatasan guna menjaga penghormatan terhadap hak pihak lain, moralitas, ketertiban umum, dan kepentingan demokrasi.[184] Dalam putusan ini, Mahkamah menilai bahwa pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih merupakan bentuk pembatasan yang konstitusional karena bertujuan menjaga integritas pemilu dan melindungi prinsip demokrasi. Menurut Mahkamah, apabila pengunduran diri dilakukan secara bebas demi kepentingan politik tertentu, maka pemilu berpotensi kehilangan makna substantif sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.[185]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[183] Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 132–134,

[184] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

[185] Zainal Arifin Hoesein, "Pembatasan Hak Politik dalam Perspektif Konstitusi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 245–247,

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Prinsip Keadilan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 mencerminkan penerapan prinsip *al-'adl* (keadilan) sebagai salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.[186] Keadilan dalam konsep *Siyāsah Dustūriyyah* tidak dimaknai sebatas memberikan perlindungan terhadap hak individual, tetapi juga menempatkan kemaslahatan masyarakat (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan dan putusan negara.[187] Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri bukan merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara, melainkan instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan yang proporsional antara kepentingan individu dan hak kolektif masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam kerangka ini, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perlindungan terhadap suara rakyat, kepastian hasil pemilu, serta integritas sistem perwakilan merupakan bentuk keadilan substantif yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[186] Akmal, M. D., Maimun, & Karini, E. (2025). *Implementasi konsep keadilan fiqh siyasah dusturiyah dalam praktik sistem peradilan di Indonesia*. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Vol. 4 (2), 964–970. https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1111

[187] Haq, M. F., Nur, M., & Munifatussa'idah, A. (2023). *Review on the legality of legal entity status in the foundation based on Law Number 28 of 2004: The perspective of Siyasah Dusturiyah and Maslahah Mursalah*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 14 (1). https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/17273

harus didahulukan dibandingkan kepentingan politik individual yang berpotensi mengurangi kualitas demokrasi.[188]

Prinsip tersebut selaras dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Syūrā (42): 17:

اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾

Allāh-lah yang menurunkan Kitab dengan membawa kebenaran dan neraca (keadilan)." (Allāhu alladzī anzala al-kitāba bil-ḥaqqi wal-mīzān).

Ayat ini menegaskan bahwa *al-mīzān* (neraca keadilan) merupakan landasan utama dalam menetapkan hukum agar setiap hak diberikan secara proporsional dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip *al-mīzān* tercermin melalui upaya hakim untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak politik individu dengan hak masyarakat atas representasi politik yang autentik sebagai hasil pemilihan umum. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah tidak hanya berorientasi pada legalitas formal norma konstitusi, tetapi juga mengandung dimensi keadilan substantif yang menjadi tujuan utama *Siyāsah Dustūriyyah*, yaitu mewujudkan pemerintahan yang adil, menjaga amanah rakyat, serta menghadirkan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafsadah*) dalam kehidupan bernegara.[189]

Antara perlindungan hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat dalam demokrasi. Hak politik tetap diakui sebagai hak

[188] Akmal, M. D., Maimun, & Karini, E. (2025). *Implementasi konsep keadilan fiqh siyasah dusturiyah dalam praktik sistem peradilan di Indonesia*. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Vol. 4 (2), 964–970. https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1111

[189] Rambe, R. A. H., & Siregar, D. Y. (2025). *Analyzing the implementation of Indonesia's national integrated social and economic data updating from the perspective of Siyasah Dusturiyah*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 8(1). https://doi.org/10.33474/jas.v8i1.25123

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

konstitusional warga negara, namun pelaksanaannya tidak boleh merugikan kepentingan rakyat dan stabilitas demokrasi. Pencegahan Distorsi dalam Sistem Representasi Politik Pertimbangan penting lainnya dalam ratio decidendi Mahkamah adalah upaya mencegah distorsi dalam sistem representasi politik. Mahkamah melihat bahwa praktik pengunduran diri calon legislatif terpilih sebelum pelantikan sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik lain, seperti mengikuti pemilihan kepala daerah.[190] Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pencalonan legislatif dalam beberapa kasus tidak lagi dimaksudkan untuk menjalankan fungsi representasi rakyat, tetapi hanya dijadikan strategi politik untuk memperoleh keuntungan elektoral tertentu.[191] Praktik demikian dipandang Mahkamah sebagai bentuk penyalahgunaan hak politik yang dapat merusak integritas demokrasi. [192]

Selain itu, pengunduran diri calon legislatif terpilih menyebabkan kursi legislatif diisi melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).[193] Secara hukum mekanisme tersebut memang sah, tetapi secara substantif tidak sepenuhnya mencerminkan pilihan asli rakyat dalam pemilu. Rakyat memilih figur tertentu, bukan hanya memilih partai politik. Oleh karena itu, pengunduran diri calon terpilih berpotensi mengurangi kualitas representasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[190] Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 233–235,

[191] hmad Rizki Pratama, "Representasi Politik dan Perlindungan Hak Pemilih dalam Sistem Demokrasi Elektoral Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 215–218.brivita

[192] Bivitri Susanti, "Penyalahgunaan Hak Politik dalam Demokrasi Elektoral," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 88–90,

[193] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 239 dan Pasal 242,

politik dalam sistem demokrasi. Penguatan Demokrasi Substantif dan Integritas Pemilu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 juga memperlihatkan upaya Mahkamah dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia. Demokrasi substantif tidak hanya menekankan pelaksanaan pemilu secara prosedural, tetapi juga memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar diwujudkan dalam praktik representasi politik yang nyata.[194]

Mahkamah menilai bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih demi kepentingan politik pribadi dapat mereduksi makna demokrasi karena suara rakyat tidak diwujudkan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, pembatasan hak mengundurkan diri dipandang sebagai langkah konstitusional untuk menjaga keutuhan proses pemilihan umum serta memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.[195] Melalui putusan ini, Mahkamah juga mempertegas perannya sebagai *guardian of the constitution dan guardian of democracy*. Mahkamah tidak hanya menjaga konstitusionalitas norma hukum, tetapi juga menjaga kualitas demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional.[196]

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[194] A. Mukthie Fadjar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Malang: Intrans Publishing, 2010), 98–101,

[195] I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2013), 154–156,

[196] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 32–34,

XXII/2024 menjelaskan bahwa dengan dibatasinya hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih merupakan bentuk perlindungan terhadap mandat rakyat, integritas pemilu, dan demokrasi konstitusional. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam negara hukum demokratis, hak politik individu harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak boleh bertolak belakang dengan kepentingan kolektif rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

C. Analisis Konstitusionalitas Pembatasan Hak Mengundurkan Diri Ditinjau dari Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Konstitusional

Pembatasan hak pengunduran diri bagi calon legislatif yang telah dinyatakan terpilih sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif konstitusional, khususnya melalui pendekatan uji proporsionalitas, prinsip kedaulatan rakyat, dan demokrasi konstitusional. Demokrasi dapat dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat serta dibentuk atas kehendak masyarakat.[197] Dalam konsep tersebut, demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat, dengan kebebasan (liberty) dan persamaan kedudukan (equality) sebagai nilai fundamental yang menyertainya. Walaupun demokrasi belum dapat dianggap sebagai sistem yang sepenuhnya sempurna dalam mengatur kehidupan manusia, sistem ini tetap dipandang paling relevan dalam penyelenggaraan

[197] Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kehidupan bernegara. Di Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."[198]

Demokrasi dipandang sebagai sistem yang sesuai dengan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum menerapkan sistem proporsional terbuka.[199] Ketentuan mengenai pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[200] Baik pemilu ataupun pilkada Adalah suatu bentuk Perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia ada pada pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kerangka uji proporsionalitas, suatu pembatasan hak harus memenuhi empat tahapan, yaitu tujuan yang sah *(legitimate aim*), kesesuaian *(suitability),* kebutuhan *(necessity),* dan keseimbangan *(proportionality stricto sensu).*[201]

[198] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ps. 1 ayat (2).

[199] Firman Muntaqo, "Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 412,

[200] *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, pasal. 1 angka 1.

[201] idul Risharyanto, "Uji Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (Januari 2016): 7,

Dalam konteks ini, tujuan pembatasan hak mengundurkan diri adalah untuk menjaga kedaulatan rakyat dan integritas pemilu, yang merupakan tujuan yang sah dalam negara demokrasi.Dari aspek kesesuaian, pembatasan tersebut dapat dinilai relevan karena mampu mencegah praktik pengunduran diri yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak sistem representasi. Namun demikian, dalam aspek kebutuhan, perlu dipertimbangkan apakah terdapat alternatif kebijakan lain yang lebih ringan tetapi tetap efektif dalam mencapai tujuan yang sama.[202] Hal ini membuka ruang bagi analisis kritis terhadap kebijakan pembatasan tersebut.

Pada tahap keseimbangan, pembatasan hak mengundurkan diri harus mempertimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.[203] Dalam hal ini, kepentingan untuk menjaga kedaulatan rakyat dan keutuhan mandat elektoral dapat dipandang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan individu untuk mengundurkan diri.[204] Oleh karena itu, pembatasan tersebut dapat dinilai proporsional sepanjang tidak menghilangkan esensi hak politik itu sendiri.

Salah satu fenomena pengunduran diri yang sangat menarik dan terjadi yaitu bagaimana Gus fawait yang saat ini menjabat sebagai bupati jember harus mengundurkan diri dari kursi legislatif yang sudah didapatkan dan memilih mencalonkan dirinya dalam pilkada Jember 2024. Apalagi dengan suara yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[202] Ahsanul Minan, "Problematika Pembatasan Hak Pilih dan Hak Dipilih dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 288,

[203] Idul Risharyanto, "Uji Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (Januari 2016): 12,

[204] Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 184

beliau dapatkan yaitu dalam pemilu 2024 kemarin beliau mendapatkan suara sebanyak 238.259 suara.[205] Sebanyak itu suara,amanah,dan kedaulatan rakyat yang dianggap remeh oleh anggota legislatif terpilih.

Mekanisme pergantian pejabat terpilih diatur dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menentukan bahwa pergantian anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota dapat dilakukan apabila calon terpilih:

a) meninggal dunia;
b) mengundurkan diri;
c) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota legislatif; atau
d) Dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran pemilu melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk pelanggaran berupa manipulasi keuangan maupun pemalsuan dokumen.[206]

Apabila dicermati lebih lanjut, ketentuan tersebut membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menyebabkan calon legislatif terpilih kehilangan hak untuk menduduki kursi legislatif akibat campur tangan pihak tertentu. Permasalahan ini terutama terlihat pada ketentuan huruf (c) yang menyatakan bahwa calon terpilih dapat digantikan apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Dalam praktiknya, salah satu syarat untuk menjadi anggota legislatif ialah memiliki keterkaitan dengan partai politik.[207] Kondisi tersebut menimbulkan potensi dominasi partai politik terhadap status keanggotaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[205] Gus Fawait Kembali Pecahkan Rekor, Raih 238.643 Suara di Dapil V Jatim https://gerindra.id/2024/03/05/gus-fawait-kembali-pecahkan-rekor-raih-238-643-suara-di-dapil-v-jatim/

[206] *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, ps. 426 ayat (1).

[207] *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, pasal. 173 ayat (2) huruf i.

kadernya, mengingat partai memiliki kewenangan dalam menentukan kader yang dapat menduduki jabatan legislatif.[208] Akibatnya, terdapat kemungkinan seorang calon legislatif terpilih kehilangan kedudukannya setelah diberhentikan dari partai politik, sehingga statusnya sebagai anggota legislatif juga gugur. Fenomena pergantian calon terpilih dalam PILKADA 2024 menunjukkan adanya persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak politik, khususnya terhadap individu yang telah memperoleh legitimasi suara rakyat namun kemudian dicopot melalui Putusan internal partai politik.

Ditinjau dari prinsip kedaulatan rakyat, pembatasan hak mengundurkan diri merupakan bentuk perlindungan terhadap mandat rakyat. Mandat yang diberikan melalui pemilu tidak dapat diperlakukan sebagai hak individual yang dapat dilepaskan secara sepihak, melainkan sebagai amanah publik yang harus dijalankan.[209] Dengan demikian, pembatasan tersebut justru memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, pembatasan hak politik merupakan bagian dari mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan supremasi konstitusi. Demokrasi tidak hanya menekankan pada kebebasan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap aturan konstitusional.[210]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Masyarakat yang menilai hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang memiliki kesempatan untuk menempuh

[208] Muhammad Jasin, "Kedaulatan Partai Politik vs Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Pemberhentian Anggota Legislatif oleh Partai Politik," *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018): 45,

[209] oh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2003), 78.

[210] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 84.

upaya konstitusional melalui permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi guna menilai kesesuaian norma tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, pengaturan mengenai pengunduran diri calon legislatif terpilih diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan ruang bagi calon anggota legislatif terpilih untuk mengundurkan diri tanpa kewajiban menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun konstitusional. Dalam praktiknya, pengunduran diri tersebut sering kali berkaitan dengan kepentingan politik tertentu, termasuk untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. [211]

Hak untuk mengundurkan diri dipandang sebagai bagian dari hak konstitusional individu, khususnya hak politik yang melekat pada calon legislatif terpilih. Salah satu bentuk pelaksanaannya ialah kebebasan bagi calon anggota legislatif terpilih untuk melepaskan status keterpilihannya demi mengikuti kontestasi politik lain, seperti pemilihan kepala daerah. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, muncul pembatasan baru terkait penggunaan hak tersebut. Mahkamah menilai bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih untuk mengikuti pemilihan kepala daerah tidak dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[211] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 156.

dibenarkan secara konstitusional, kecuali dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas negara, misalnya ketika seseorang diangkat menjadi menteri atau duta besar. Pembatasan tersebut dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak politik individu dengan kepentingan konstitusional yang lebih luas, terutama perlindungan terhadap suara rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam pemilu.[212] Hak politik warga negara sendiri telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan prinsip persamaan hak. Akan tetapi, Mahkamah menegaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan hak konstitusional para pemilih yang telah memberikan mandat politik kepada calon legislatif terpilih untuk menjalankan fungsi representasi di lembaga legislatif.[213]

Praktik pengunduran diri calon legislatif terpilih demi mengikuti kontestasi politik lain dinilai bertentangan dengan esensi demokrasi representatif. Pemilih yang sebelumnya memberikan dukungan kepada seorang calon anggota legislatif dengan harapan aspirasinya diperjuangkan di parlemen pada akhirnya harus menerima kenyataan bahwa mandat tersebut ditinggalkan demi kepentingan politik lain.[214] Situasi tersebut menjadi salah satu alasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[212] Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 204-207.

[213] *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, pasal. 43 ayat (1).

[214] Hanna Nur Afifah, "Tanggung Jawab Moral dan Hukum Anggota Legislatif Terhadap Konstituen dalam Sistem Perwakilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 4, no. 2 (2020): 112.

utama diajukannya permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon pada pokoknya berpendapat bahwa tidak adanya pembatasan mengenai alasan pengunduran diri telah menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang justru bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E UUD 1945.[215] Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menegaskan kembali prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, suara yang diberikan pemilih kepada seorang calon legislatif bukan sekadar bentuk dukungan pribadi, melainkan mandat konstitusional yang mencerminkan hubungan representatif antara wakil rakyat dan konstituennya. Oleh sebab itu, ketika calon legislatif terpilih mengundurkan diri hanya untuk mengikuti kontestasi politik lain, tindakan tersebut dipandang sebagai pengingkaran terhadap mandat dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Mahkamah juga menilai bahwa pengunduran diri tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara konstitusional berpotensi mereduksi makna pemilu dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi pemilih. Hak konstitusional masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya menjadi kehilangan makna karena suara yang diberikan tidak diwujudkan dalam representasi politik sebagaimana mestinya. Dengan demikian, hak politik calon legislatif terpilih untuk mencalonkan diri dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[215] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024,

pemilihan kepala daerah tidak dapat ditempatkan di atas hak kolektif para pemilih yang telah memberikan mandat melalui pemilu legislatif.[216]

Dalam putusannya, Mahkamah membedakan secara tegas antara *elected officials* (pejabat yang dipilih melalui pemilu) dan *appointed officials* (pejabat yang diangkat).[217] Calon legislatif terpilih masih dimungkinkan mengundurkan diri apabila ditunjuk untuk menduduki jabatan negara yang mekanisme pengisiannya melalui penunjukan, seperti menteri atau duta besar. Sebaliknya, pengunduran diri untuk mengikuti jabatan lain yang sama-sama diperoleh melalui mekanisme pemilu, seperti pemilihan kepala daerah, tidak lagi memiliki dasar hukum yang kuat setelah putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 membawa implikasi hukum yang mendasar dan berjangka panjang. Pertama, putusan tersebut mempersempit ruang terjadinya praktik politik pragmatis yang memanfaatkan pemilu legislatif sekadar sebagai sarana meningkatkan popularitas atau kendaraan politik sementara. Kedua, putusan ini memperkuat perlindungan terhadap hak konstitusional pemilih dengan menempatkan suara rakyat sebagai amanah yang tidak dapat diabaikan atau diperalat untuk kepentingan elite politik. Dengan demikian, putusan tersebut dipandang sebagai langkah untuk mengembalikan marwah demokrasi representatif serta mempertegas kedudukan hukum yang berkeadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[218]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[216] Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 119–121,

[217] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 243–245,

[218] Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012): 145–147,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 apabila ditinjau secara kritis dari perspektif hak calon legislatif terpilih menunjukkan adanya pergeseran orientasi perlindungan hukum dari hak individual menuju kepentingan kolektif pemilih. Dari sudut pandang konstituen, putusan ini dapat dipahami sebagai bentuk judicial activism yang progresif dari Mahkamah Konstitusi. Di tengah belum adanya langkah konkret dari pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah, untuk merevisi Undang-Undang Pemilu terhadap ketentuan yang selama ini dianggap menimbulkan persoalan dan merugikan kepentingan rakyat.[219] Mahkamah mengambil posisi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) guna memulihkan nilai-nilai demokrasi representatif. Dalam putusannya, Mahkamah tidak hanya terpaku pada pendekatan positivistik yang menafsirkan norma secara tekstual bahwa calon legislatif terpilih memiliki hak mutlak untuk mengundurkan diri. Sebaliknya, Mahkamah melakukan penafsiran progresif dengan memberikan makna inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu. Langkah tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara kaku semata-mata berdasarkan bunyi norma, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan realitas sosial guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik politik yang merugikan masyarakat.

Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, kedudukan hukum calon legislatif terpilih mengalami perubahan

[219] Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Jakarta: Elsam, 1997), 178–180,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang cukup signifikan. Sebelumnya, Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya menyatakan bahwa calon legislatif terpilih dapat mengundurkan diri tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai alasan pengunduran diri tersebut. [220] Melalui Putusan 176, Mahkamah menegaskan bahwa norma tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengunduran diri hanya dapat dilakukan apabila calon legislatif terpilih memperoleh penugasan negara untuk menduduki jabatan yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pengangkatan atau penunjukan (*appointed officials*), seperti menteri, duta besar, maupun jabatan publik lain yang tidak diperoleh melalui pemilihan umum.

Putusan tersebut merupakan bentuk penegasan kembali terhadap prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar utama demokrasi konstitusional di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dinilai bertindak progresif karena tidak sekadar menguji keberlakuan norma, tetapi juga mengisi kekosongan hukum yang berpotensi merugikan hak konstitusional pemilih. Sebelum adanya putusan ini, calon legislatif terpilih dapat dengan mudah mengundurkan diri, termasuk untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, meskipun sebelumnya telah memperoleh mandat rakyat melalui pemilu legislatif. Praktik demikian dipandang mencederai kepercayaan publik sekaligus membuka peluang terjadinya transaksi politik yang bersifat pragmatis dan tidak etis. Pembatasan terhadap alasan pengunduran diri calon legislatif terpilih dimaksudkan untuk

[220] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (1) huruf b.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memastikan bahwa jabatan legislatif tidak dijadikan sekadar alat politik sementara atau batu loncatan menuju jabatan lain yang dianggap lebih strategis. Dengan adanya pembatasan tersebut, integritas proses demokrasi diharapkan tetap terjaga serta penghormatan terhadap hasil pemilu dapat diwujudkan secara lebih konsisten. Selain itu, kebijakan ini juga secara tidak langsung diarahkan untuk meminimalkan praktik politik "transit" maupun politik "jangkar", yaitu penggunaan kursi legislatif hanya sebagai sarana meningkatkan popularitas atau kepentingan elektoral jangka pendek.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dapat dipandang sebagai bentuk perkembangan hukum progresif yang berorientasi pada keadilan substantif dalam sistem demokrasi Indonesia.[221] Putusan tersebut menegaskan bahwa jabatan legislatif merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan semata-mata instrumen politik untuk mencapai kepentingan tertentu. Oleh karena itu, implementasi putusan ini perlu segera diperkuat melalui pembentukan regulasi teknis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya dalam bentuk Peraturan KPU yang mengatur mekanisme pengunduran diri calon legislatif terpilih beserta konsekuensi hukumnya apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.[222] Di samping itu, putusan ini juga menjadi momentum penting bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan pembaruan secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Pemilu maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[221] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 5–7

[222] "Penguatan Regulasi Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Electoral Governance* 3, no. 1 (2022): 56–58,

Undang-Undang Pilkada agar tercipta harmonisasi hukum yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menjadi titik penting dalam pembatasan hak konstitusional calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri. Sebelum adanya putusan tersebut, Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu memberikan ruang bagi calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri tanpa adanya pembatasan alasan yang tegas.[223] Dalam praktiknya, ketentuan tersebut kerap dimanfaatkan oleh calon legislatif yang belum dilantik untuk berpindah mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Setelah putusan ini diberlakukan, muncul konsekuensi hukum berupa terbatasnya hak calon legislatif terpilih untuk mengundurkan diri demi mencalonkan diri dalam Pilkada. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara progresif mengalihkan titik berat perlindungan konstitusional dari hak individual calon legislatif, khususnya hak untuk dipilih, menuju perlindungan terhadap hak konstitusional kolektif rakyat sebagai pemilih yang telah memberikan mandat politik melalui pemilu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembatasan hak untuk mengajukan pengunduran diri bagi calon anggota legislatif yang telah dinyatakan terpilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 pada dasarnya merupakan persoalan mengenai relasi antara hak politik individual dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional. Persoalan ini menjadi penting karena dalam negara demokrasi, kekuasaan politik bersumber dari rakyat, sedangkan dalam

[223] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (1) huruf b.

negara hukum demokratis pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Dengan demikian, isu pengunduran diri calon legislatif terpilih tidak dapat dipandang hanya sebagai kebebasan personal seseorang untuk melepaskan jabatan, melainkan harus dianalisis sebagai persoalan konstitusional yang berkaitan langsung dengan mandat rakyat dan legitimasi demokrasi.

Prinsip kedaulatan rakyat secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada pada rakyat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar.[224] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara langsung, tetapi diwujudkan melalui mekanisme konstitusional, salah satunya melalui pemilihan umum. Dalam konteks pemilu legislatif, rakyat memberikan legitimasi politik kepada calon tertentu untuk mewakili kepentingan mereka di lembaga perwakilan. Oleh karena itu, kemenangan seorang calon legislatif bukan sekadar keberhasilan individual, tetapi merupakan manifestasi kehendak rakyat yang memiliki nilai konstitusional.[225]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suara rakyat melahirkan relasi perwakilan antara masyarakat pemilih dengan pihak yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum. Hubungan ini menciptakan mandat representatif yang bersifat publik, bukan privat. Artinya, setelah seorang calon ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, ia

[224] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).
[225] Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), 45–47,

tidak lagi hanya bertindak atas nama dirinya sendiri atau partai politiknya, tetapi juga membawa amanah rakyat yang memilihnya. Dalam kerangka ini, pengunduran diri calon legislatif terpilih sebelum menjalankan mandatnya dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap kehendak rakyat yang telah diekspresikan melalui pemilu.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 pada dasarnya menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai instrumen administratif yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu demi kepentingan politik pribadi. Mahkamah memandang bahwa praktik pengunduran diri calon legislatif terpilih untuk mengikuti kontestasi politik lain, seperti pemilihan kepala daerah, berpotensi mereduksi makna pemilu sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat. Ketika rakyat memilih seseorang untuk menduduki jabatan legislatif, maka pilihan tersebut mengandung harapan konstitusional agar mandat itu benar-benar dijalankan.

Perspektif kedaulatan rakyat, pengajuan pengunduran diri oleh calon legislatif terpilih tanpa dasar alasan yang dapat dibenarkan secara hukum menimbulkan distorsi terhadap prinsip representasi.[226] Distorsi tersebut muncul karena suara rakyat yang diberikan kepada calon tertentu pada akhirnya dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).[227] Secara prosedural, PAW memang sah menurut hukum, tetapi secara substantif PAW tidak sepenuhnya identik dengan kehendak rakyat yang diberikan dalam pemilu. Rakyat memilih figur tertentu berdasarkan legitimasi

[226] Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 141–143,

[227] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 242,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

politik, kapasitas, popularitas, dan visi politik yang dimilikinya. Ketika figur tersebut mengundurkan diri sebelum menjalankan mandat, maka terjadi pengurangan nilai representatif dari suara rakyat itu sendiri.

Selain berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat, putusan tersebut juga harus dipahami dalam kerangka demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional merupakan sistem demokrasi yang menempatkan konstitusi sebagai dasar sekaligus pembatas pelaksanaan kekuasaan politik. Dalam demokrasi konstitusional, kehendak mayoritas tidak dapat diterapkan secara absolut apabila bertentangan dengan asas konstitusi. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan politik, tetapi juga sebagai sistem yang menuntut adanya tanggung jawab konstitusional.

Hak politik memang dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam pemerintahan.[228] Akan tetapi, hak tersebut bukanlah hak absolut. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28J UUD NRI 1945 memberikan ruang bagi pembatasan hak asasi manusia sepanjang dilakukan demi penghormatan terhadap hak orang lain, moralitas, ketertiban umum, dan kepentingan demokrasi.[229] Dengan demikian, pembatasan hak politik calon legislatif terpilih dapat dibenarkan secara konstitusional apabila bertujuan menjaga integritas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[228] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).
[229] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2),

Konteks demokrasi konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai *guardian of the constitution* yang bertugas menjaga agar praktik demokrasi tetap bekerja sejalan dengan nilai-nilai konstitusi.[230] Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menunjukkan peran Mahkamah dalam menjaga keseimbangan antara hak individual calon legislatif terpilih dan kepentingan kolektif rakyat sebagai pemegang kedaulatan.[231] Mahkamah menempatkan demokrasi bukan semata-mata sebagai mekanisme elektoral, melainkan juga sebagai sistem etika konstitusional yang menuntut konsistensi terhadap mandat rakyat.[232]

Secara teoritis, putusan ini juga menunjukkan bahwa demokrasi konstitusional Indonesia mulai bergerak dari demokrasi yang bersifat prosedural menuju demokrasi yang menitikberatkan substansi. Demokrasi prosedural pada dasarnya hanya berfokus pada aspek formal pemilu sebagai mekanisme memilih wakil rakyat. Sementara demokrasi substantif menuntut agar hasil pemilihan umum secara nyata merepresentasikan kehendak masyarakat secara nyata dalam praktik pemerintahan. Dalam konteks ini, pengunduran diri calon legislatif terpilih sebelum pelantikan dipandang merusak substansi demokrasi karena mandat rakyat tidak diwujudkan sebagaimana mestinya.

Lebih jauh, Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 juga mempertegas bahwa jabatan legislatif bukan sekadar hak individual, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[230] Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 94–96,

[231] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024,

[232] Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 267–269,

merupakan jabatan publik yang melekat dengan tanggung jawab konstitusional.[233] Ketika seseorang telah memperoleh legitimasi rakyat melalui pemilu, maka ia terikat oleh kewajiban moral dan konstitusional untuk menjalankan mandat tersebut. Oleh karena itu, pembatasan hak mengundurkan diri bukanlah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, melainkan konsekuensi logis dari prinsip demokrasi perwakilan dan kedaulatan rakyat.

Sehingga sudut pandang demokrasi konstitusional, pembatasan tersebut justru memperkuat legitimasi sistem pemilu Indonesia. Tanpa pembatasan, pemilu dapat kehilangan makna substantif karena calon legislatif dapat dengan mudah menjadikan pencalonannya hanya sebagai alat tawar-menawar politik atau batu loncatan menuju jabatan lain. Praktik demikian akan menciptakan ketidakpastian representasi politik serta berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Dengan demikian, pembatasan yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk constitutional safeguard untuk menjaga integritas demokrasi dan keutuhan mandat rakyat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 secara konstitusional merefleksikan perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional. Pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan politik individu, tetapi untuk memastikan bahwa mandat rakyat tetap dihormati dan demokrasi berjalan sesuai dengan tujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[233] Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 267–269,

konstitusionalnya.[234] Dalam perspektif ini, suara rakyat tidak hanya dipandang sebagai angka elektoral, melainkan sebagai amanah konstitusional yang harus diwujudkan secara bertanggung jawab oleh setiap calon legislatif terpilih.

Dengan demikian, pembatasan yang dilakukan Mahkamah tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis karena tidak menghilangkan esensi hak politik warga negara secara keseluruhan. Penguatan Integritas Pemilu dan Sistem Representasi Politik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 juga merupakan upaya memperkuat integritas pemilu dan sistem representasi politik di Indonesia. Mahkamah melihat bahwa praktik pengunduran diri calon legislatif terpilih sebelum pelantikan dapat menyebabkan distorsi dalam sistem demokrasi perwakilan. Pengunduran diri tersebut mengakibatkan kursi legislatif diisi melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Secara prosedural mekanisme tersebut memang sah, namun secara substantif tidak sepenuhnya mencerminkan pilihan asli rakyat dalam pemilu. Rakyat pada dasarnya memilih figur tertentu, bukan sekadar memilih partai politik. Oleh sebab itu, ketika figur yang dipilih mengundurkan diri, maka kualitas representasi rakyat dalam lembaga legislatif menjadi berkurang.

Dalam praktik politik Indonesia, fenomena pengunduran diri calon legislatif terpilih juga sering digunakan sebagai strategi politik untuk memperoleh keuntungan elektoral tertentu.[235] Mahkamah memandang praktik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[234] Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 267–269,

[235] Farhan Akbar, "Integritas Pemilu dan Pembatasan Hak Politik dalam Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Bawaslu* 10, no. 1 (2025): 19–23.

demikian berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan demokrasi. Melalui putusan ini, Mahkamah berupaya menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab, serta tidak boleh dimanfaatkan hanya sebagai alat politik sementara demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pembatasan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, integritas pemilu, dan kualitas sistem representasi politik di Indonesia. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata menjalankan fungsi penegakan hukum, melainkan juga berperan dalam menjaga esensi demokrasi agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kehendak rakyat.

Analisis Konstitusional Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum dalam UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan di bidang pemilu dan kelembagaan legislatif.[236] Secara normatif, Mahkamah Konstitusi membangun argumentasi bahwa hak politik harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Secara konstitusional, dasar utama

[236] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pertimbangan Mahkamah terletak pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar.[237] Ketentuan ini menunjukkan bahwa rakyat merupakan sumber legitimasi kewenangan negara. Oleh karena itu, setiap hasil pemilu pada hakikatnya merupakan pengejawantahan kehendak rakyat yang wajib dihormati oleh seluruh penyelenggara negara maupun

Apabila calon legislatif terpilih mengundurkan diri demi kepentingan politik lain, maka secara substantif hal tersebut dapat dipandang mereduksi prinsip pemilu langsung karena figur yang dipilih rakyat tidak benar-benar menjalankan mandat yang diberikan kepadanya.[238] Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa pengunduran diri tanpa alasan konstitusional yang sah berpotensi mengaburkan kehendak rakyat yang telah diwujudkan melalui pemilu. Di sisi lain, hak politik memang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan peluang yang setara dalam penyelenggaraan pemerintahan.[239] Akan tetapi, Mahkamah menegaskan bahwa jaminan tersebut tidak tidak bersifat mutlak karena Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan guna menjamin penghormatan atas hak pihak lain, moral, nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[237] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).
[238] Nabila Salsabila, "Sistem Proporsional Terbuka dan Personalisasi Politik dalam Pemilu Legislatif," *Jurnal Electoral Governance* 4, no. 2 (2024): 72–75.
[239] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

keagamaan, keamanan, serta ketertiban umum, dan kepentingan demokrasi.[240] Dalam konteks Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, Mahkamah menggunakan Pasal 28J UUD NRI 1945 sebagai dasar konstitusional untuk membenarkan pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih.[241] Pembatasan tersebut dipandang diperlukan untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi hak kolektif rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Apabila dianalisis lebih mendalam, ratio decidendi Mahkamah juga memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 426 ayat (1) UU Pemilu ditegaskan bahwa calon anggota legislatif harus memenuhi syarat tertentu sebagai bentuk komitmen terhadap jabatan publik yang akan diemban.[242] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencalonan legislatif bukan sekadar hak politik bebas, melainkan proses konstitusional yang mengandung tanggung jawab terhadap rakyat. Selain itu, pengaturan mengenai pergantian antar waktu (PAW) dalam UU MD3 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memang memberikan mekanisme pengisian kekosongan jabatan legislatif.[243] Namun demikian, Mahkamah dalam putusannya tampaknya menilai bahwa mekanisme PAW tidak boleh dijadikan alasan pembenar untuk membiarkan pengunduran diri calon legislatif terpilih dilakukan secara bebas. Secara prosedural, PAW memang sah menurut hukum. Akan tetapi, secara substantif PAW tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[240] ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

[241] Rizal Maulana, "Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 511–515.

[242] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (1).

[243] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 239–242.

sepenuhnya identik dengan pilihan rakyat dalam pemilu.[244] Rakyat memilih figur tertentu berdasarkan legitimasi personal, kapasitas politik, dan rekam jejaknya, bukan semata-mata memilih partai politik. Oleh karena itu, ketika figur yang dipilih mengundurkan diri sebelum menjalankan mandatnya, maka kualitas representasi rakyat menjadi berkurang.[245]

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini secara tidak langsung juga menegaskan pentingnya menjaga moralitas konstitusional dalam demokrasi. Moralitas konstitusional merupakan prinsip bahwa setiap pelaksanaan hak dan kewenangan politik harus didasarkan pada etika konstitusi dan penghormatan terhadap kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, calon legislatif yang telah memperoleh mandat rakyat seharusnya menjalankan amanah tersebut secara bertanggung jawab dan tidak menjadikan pemilu hanya sebagai instrumen strategis untuk kepentingan politik sementara.

Analisis ini membuktikan bahwa Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga aspek etika demokrasi dan substansi representasi politik. Hal tersebut penting karena demokrasi konstitusional tidak cukup hanya dijalankan berdasarkan prosedur hukum semata, melainkan juga harus menjamin bahwa kehendak rakyat benar-benar diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan. Analisis terhadap Potensi Konflik Hak Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 pada dasarnya juga memperlihatkan adanya konflik antara dua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[244] Ahmad Rizki Pratama, "Representasi Politik dan Perlindungan Hak Pemilih dalam Sistem Demokrasi Elektoral Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 216–218.

[245] Eka Putri Handayani, "Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih dalam Sistem Pemilu Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 1 (2024): 34–36.

kepentingan konstitusional, yaitu hak politik individu dan hak kolektif rakyat dalam demokrasi. Di satu sisi, calon legislatif terpilih memiliki hak politik untuk menentukan pilihan dan karier politiknya. Namun di sisi lain, rakyat juga memiliki hak konstitusional agar suara yang mereka berikan melalui pemilu dihormati dan diwujudkan dalam bentuk representasi politik yang nyata.

Mahkamah tampaknya lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak kolektif rakyat dibandingkan kepentingan politik individual calon legislatif terpilih. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip salus populi suprema lex esto yang berarti keselamatan atau kepentingan rakyat merupakan hukum tertinggi. Mahkamah menilai bahwa apabila kepentingan politik individual dibiarkan mengesampingkan mandat rakyat, maka demokrasi hanya akan menjadi arena pragmatisme politik tanpa tanggung jawab konstitusional. Oleh sebab itu, pembatasan hak mengundurkan diri dipandang sebagai instrumen guna mempertahankan keseimbangan antara hak kebebasan individu dengan kepentingan bersama demokrasi secara kolektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 juga dapat dipahami sebagai bentuk penguatan demokrasi substantif di Indonesia. Selama ini, praktik demokrasi Indonesia cenderung lebih menekankan aspek prosedural, yaitu bagaimana pemilu dilaksanakan sesuai aturan hukum.[246] Namun Mahkamah melalui putusan ini mencoba memperluas makna demokrasi dengan menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap mandat rakyat. Dalam demokrasi substantif, pemilihan umum tidak semata-mata

[246] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024,

dipahami sebagai sarana menentukan wakil rakyat, melainkan juga sebagai bentuk ikatan moral dan konstitusional antara rakyat dan wakil yang dipilihnya. Oleh karena itu, calon legislatif terpilih tidak dapat secara bebas mengingkari mandat yang telah diberikan oleh rakyat.

Mahkamah tampaknya ingin menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak semata-mata dinilai berdasarkan terselenggaranya pemilu secara berkala, tetapi juga dari sejauh mana hasil pemilihan umum secara nyata menggambarkan kehendak masyarakat dalam praktik pemerintahan. Dengan demikian, pembatasan hak mengundurkan diri dalam putusan ini merupakan upaya menjaga kualitas demokrasi Indonesia agar tidak terjebak pada demokrasi prosedural semata.[247] Meskipun Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 memiliki tujuan konstitusional yang kuat, putusan ini tetap dapat dianalisis secara kritis. Salah satu persoalan yang dapat muncul adalah belum adanya parameter yang benar-benar jelas mengenai alasan "konstitusional" yang dapat membenarkan pengunduran diri calon legislatif terpilih.

Ketidakjelasan parameter tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Misalnya, apakah alasan kesehatan, kondisi keluarga, atau penugasan politik tertentu dapat dikategorikan sebagai alasan konstitusional yang sah. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif melalui revisi undang-undang atau peraturan teknis agar putusan Mahkamah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Selain itu, pembatasan terhadap hak mengundurkan diri juga harus tetap diawasi agar tidak

[247] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berkembang menjadi pembatasan politik yang berlebihan. Negara hukum demokratis tetap harus menjaga prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan politik warga negara. Oleh sebab itu, penerapan putusan ini harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan tidak menghilangkan esensi hak politik individu secara keseluruhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatasan hak pengunduran diri calon legislatif terpilih berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, sehingga dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hak politik calon legislatif terpilih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari hak konstitusional yang memperoleh jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat absolut karena setelah seorang calon legislatif ditetapkan sebagai calon terpilih, kedudukannya tidak lagi hanya sebagai individu yang memiliki kebebasan politik pribadi, melainkan juga sebagai penerima mandat rakyat yang mengemban amanah konstitusional dalam sistem demokrasi perwakilan. Dalam perspektif UU MD3 dan UU Pemilu, jabatan legislatif merupakan jabatan publik yang melekat dengan fungsi representasi rakyat, sehingga pengunduran diri calon legislatif terpilih tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan aspek hukum, politik, dan konstitusional. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan ruang yang luas bagi calon legislatif terpilih untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengajukan pengunduran diri tanpa adanya pembatasan alasan yang tegas, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan hak politik demi kepentingan pragmatis, termasuk untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah. Kondisi tersebut berpotensi mereduksi makna kedaulatan rakyat dan mengaburkan substansi demokrasi representatif.

2. *Ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, integritas pemilu, dan demokrasi konstitusional. Mahkamah memandang bahwa suara rakyat yang diberikan melalui pemilu bukan sekadar dukungan politik biasa, melainkan mandat konstitusional yang harus dihormati dan dijalankan oleh calon legislatif yang telah terpilih. Dengan demikian, pengunduran diri calon legislatif terpilih demi kepentingan politik pribadi, seperti maju dalam pemilihan kepala daerah, dipandang berpotensi mencederai hubungan representatif antara rakyat dan wakil yang dipilihnya. Mahkamah juga menyebutkan secara tegas bahwa hak politik bukan merupakan hak absolut, melainkan dapat dibatasi sepanjang memiliki tujuan konstitusional yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945. Dalam putusannya, Mahkamah memberikan penafsiran bersyarat terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu, yaitu bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan untuk menjalankan penugasan negara pada jabatan yang diperoleh melalui mekanisme pengangkatan atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penunjukan, bukan melalui pemilihan umum. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dan *guardian of democracy* dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

3. Pembatasan hak untuk mengundurkan diri yang dimiliki calon anggota legislatif terpilih sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 secara konstitusional dapat dinilai sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta demokrasi konstitusional. Dalam konteks tersebut perspektif negara hukum demokratis, kebebasan politik individu wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab serta tidak dapat bertentangan dengan kepentingan kolektif rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pembatasan tersebut juga memenuhi prinsip proporsionalitas karena bertujuan menjaga integritas pemilu, mencegah distorsi sistem representasi politik, dan melindungi hak konstitusional para pemilih sehingga suara rakyat tidak dipersempit hanya menjadi alat kepentingan politik sesaat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 sekaligus menunjukkan perubahan pola pandang demokrasi Indonesia dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif, di mana pemilihan umum tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal dalam memperoleh kekuasaan, melainkan juga sebagai manifestasi amanah rakyat yang wajib diwujudkan secara nyata dalam praktik ketatanegaraan. Meskipun demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui revisi undang-undang maupun peraturan teknis oleh Komisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemilihan Umum agar terdapat kepastian hukum mengenai batasan dan parameter alasan pengunduran diri yang dapat dibenarkan secara konstitusional, sehingga implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat berjalan secara efektif, proporsional, dan tetap menghormati hak politik warga negara.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian beserta kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang, khususnya DPR dan Pemerintah, perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama terkait pengaturan pengunduran diri calon legislatif terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b. Revisi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batasan, syarat, dan alasan yang dapat dinilai sah secara konstitusional bagi calon legislatif terpilih untuk mengajukan pengunduran diri, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dalam implementasinya.
2. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), perlu menyusun atau menyesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang secara teknis mengatur mekanisme pengajuan pengunduran diri calon legislatif terpilih setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Pengaturan teknis tersebut harus memuat prosedur yang jelas, parameter alasan pengunduran diri yang sah, serta mekanisme pengawasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

agar tidak terjadi penyalahgunaan hak politik untuk kepentingan pragmatis.

3. Kepada calon legislatif dan pejabat publik, diperlukan kesadaran konstitusional bahwa jabatan legislatif bukan hanya hak politik individual, tetapi juga amanah rakyat yang mengandung tanggung jawab moral, politik, dan konstitusional. Oleh karena itu, setiap calon legislatif terpilih seharusnya menghormati mandat rakyat dan tidak menjadikan suara rakyat sebagai alat kepentingan politik pribadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Qur'an Digital Kemenag. Diakses 20 Januari 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2.

B. Buku

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: Sistem Pemerintahan Islam.* Diterjemahkan. Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Prioritas.* Diterjemahkan. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Anggraini, T. *Hukum Pemilu dan Demokrasi Elektoral di Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press, [t.th.].

Asshiddiqie, Jimly. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.* Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: Filsafat Hukum Islam Kontemporer.* Diterjemahkan. Bandung: Mizan, 2015.

Azed, Abdul Bari, dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia.* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Barak, Aharon. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations.* Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Dahl, Robert A. *On Democracy.* New Haven: Yale University Press, 1998.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Kencana, 2003.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Kencana, 2007.

Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2011.

Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.

Harman, Benny K. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.* Jakarta: Elsam, 1997.

Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Ibn Taimiyyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Ibn Taymiyyah. *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah.* Riyadh: Dar al-'Ashimah, t.t.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Kencana, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Isra, Saldi. *Pemilu dan Problematika Demokrasi Konstitusional.* Jakarta: Kencana, 2019.

Kurniawan, Basuki *Politik Hukum Di Indonesia*, Bondowoso: Licensi (Library Centre Indonesia), 2020.

Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Peradaban.* Jakarta: Paramadina, 1992.

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan.* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal. *Fiqh Siyasah: Dinamika Politik Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi.* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2013.

Panggabean. *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia.* Bandung: Penerbit Alumni, 2023.

Pitkin, Hanna F. *The Concept of Representation.* Berkeley: University of California Press, 1967.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.* Bandung: Alumni, 1992.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk.* Jakarta: UI Press, 1995.

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah).* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Artikel Jurnal

Afifah, Hanna Nur. "Tanggung Jawab Moral dan Hukum Anggota Legislatif Terhadap Konstituen dalam Sistem Perwakilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 4, no. 2 (2020): 112.

Akbar, Farhan. "Integritas Pemilu dan Pembatasan Hak Politik dalam Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Bawaslu* 10, no. 1 (2025): 19–23.

Akmal, M. D., Maimun, dan E. Karini. "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Praktik Sistem Peradilan di Indonesia." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025): 964–970.

Amaliya, Denti. "Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 2 (2024): 45–53.

Ananda, N. R., Arfa'i, dan Muhammad Amin. "Analisis Putusan Hakim MK tentang Pemaknaan Penugasan Negara dalam Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026): 87–107.

Arifin, Z., dan E. Lestari. "Prinsip Proporsionalitas dalam Pembatasan Hak Politik Warga Negara pada Sistem Demokrasi Indonesia." *Jurnal HAM* 13, no. 3 (2022): 357–372.

Arminsyah. "Maqasid al-Shariah in Contemporary Legal Systems: An Analysis of Digital Rights and Privacy Protection." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2025): 112–126.

Azzahro', Lu'lu', dan Dini Anjani. "Menyampaikan Amanah dalam Kepemimpinan: Analisis Maqasid al-Syari'ah terhadap Q.S. An-Nisa' Ayat 58." *Al-Afham: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 24–34.

Barak, Aharon. "Proportionality and Constitutional Rights." *International Journal of Constitutional Law* 15, no. 2 (2017): 350–356.

Basuki, U., dan R. Subiyakto. "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 180–182.

Evangelista, B., dan M. A. Fallahiyan. "Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap Pasal 426 Ayat (1) Huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu." *Ganec Swara* 19, no. 2 (2025).

Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010).

Farida, Rida. "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2014): 199–214.

Faturrohman, Rama Raihan, Chaerul Shaleh, dan Taufik Alamsyah. "Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 1–30.

Fikriana, A., dan M. K. Rezki. "Etika Politik dan Kualifikasi Calon Legislatif dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 180–191.

Furqon, A. F., N. Rahmah, I. Irwansyah, dan I. Hayatulloh. "Integrasi Nilai Hukum Islam dalam Transparansi dan Keadilan Pemilu: Telaah Pasal 304 UU Pemilu 2017." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024).

Handayani, Eka Putri. "Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih dalam Sistem Pemilu Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 1 (2024): 34–36.

Haq, M. F., M. Nur, dan A. Munifatussa'idah. "Review on the Legality of Legal Entity Status in the Foundation Based on Law Number 28 of 2004: The Perspective of Siyasah Dusturiyah and Maslahah Mursalah." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 1 (2023).

Hidayatulloh, Bagus Anwar. "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 dan 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 4 (2014): 559–581.

Hoesein, Zainal Arifin. "Pembatasan Hak Politik dalam Perspektif Konstitusi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 245–247.

Holqi, Fikri Gali Fernando, Febta Fina Handayani, Widya Puji Astuti, Putri Diah Permatasari, dan Rizki Ananda Rahman Putra. "Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 10, no. 1 (2025).

Huda, N. "Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 412–430.

Jaelani, Andika Amri, dan Lutfian Ubaidillah. "Analisis Yuridis Pergantian Calon Anggota Legislatif Terpilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): 12–25.

Jasin, Muhammad. "Kedaulatan Partai Politik vs Kedaulatan Rakyat: Analisis terhadap Pemberhentian Anggota Legislatif oleh Partai Politik." *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018): 45.

Kartika, A. W. "Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum dalam Rangka Penegakan Negara Hukum dan Demokrasi." *Jurnal Pro Hukum* 10, no. 2 (2021): 10–11.

Maulana, Rizal. "Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 511–515.

Minan, Ahsanul. "Problematika Pembatasan Hak Pilih dan Hak Dipilih dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 288.

Mubarak, Husni. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Mengundurkan Diri Calon Legislatif Terpilih." *Constitution Journal* 4, no. 1 (2025).

Muntaqo, Firman. "Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 412.

Murni, Shabrillah, Kushandajani, dan Rina Martini. "Strategi Pemenangan Calon Legislatif PDI-P dalam Kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2024." *Sospol* 11, no. 2 (2025).

Mutawalli, M., M. Lutfi, L. de D. Mau Lulo, dan G. O. Lohalo. "Hak Recall Partai Politik terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat: Tinjauan Constituent dan Public Recall." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 2 (2023): 219–229.

Nanda, Arsyianti Mega, dan Erland Ferdinansyah. "Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 3 (2026): 591–618.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nurdiarti, R., dan M. Nastain. "Etika dan Tanggung Jawab Sosial Politik Anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam Implementasi Kebijakan Publik." *ETTISAL: Journal of Communication* 6, no. 1 (2021): 1–14.

Pahutar, Agus Anwar, Mahyudin Ritonga, dan Abdul Halim Hanafi. "Konsep Maqasid Syariah dalam Mengatasi Tantangan Sosial dan Budaya di Era Globalisasi." *Dakwatul Islam* 9, no. 1 (2023): 87–98.

"Penguatan Regulasi Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Electoral Governance* 3, no. 1 (2022): 56–58.

Pratama, Ahmad Rizki. "Representasi Politik dan Perlindungan Hak Pemilih dalam Sistem Demokrasi Elektoral Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 215–218.

Rambe, R. A. H., dan D. Y. Siregar. "Analyzing the Implementation of Indonesia's National Integrated Social and Economic Data Updating from the Perspective of Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah* 8, no. 1 (2025).

Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012): 145–147.

Rinjani, D. M., A. Wibowo, dan D. Durahman. "Integrasi Nilai Demokrasi Konstitusional Berlandaskan Pancasila dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2025): 45–58.

Risharyanto, Idul. "Uji Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (Januari 2016): 7–12.

Rivers, Julian. "Proportionality and Variable Intensity of Review." *The Cambridge Law Journal* 65, no. 1 (2006): 175–183.

Rugian, Irene Angelita. "Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 379–401.

Salsabila, Nabila. "Sistem Proporsional Terbuka dan Personalisasi Politik dalam Pemilu Legislatif." *Jurnal Electoral Governance* 4, no. 2 (2024): 72–75.

Shaleh, C. "Hak Politik Warga Negara dan Pemilu." *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 1–15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suhaimi, A., dan N. Syalafiyah. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2024).

Sulaiman, K. "Penafsiran Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dalam Pembatasan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 111–126.

Susanti, Bivitri. "Penyalahgunaan Hak Politik dalam Demokrasi Elektoral." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 88–90.

Taufani, G. "Menjaga Asa Kedaulatan Rakyat dalam Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dengan Mekanisme Pengunduran Diri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Cenderawasih Constitutional Review* 1, no. 2 (2025): 80–85.

Wijaya, Dody, dan Aditya Perdana. "Pencalonan Pilkada Jakarta 2024: Dominasi Koalisi Besar Partai Politik dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Pemilih." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2024).

D. Skripsi dan Tesis

Argadinata, Bagas. "Analisis Yuridis Anggota DPRD yang Mencalonkan Diri dalam Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024." Tesis, Universitas Bangka Belitung, 2025.

Masiga, Andika Kareso. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih Perspektif Hak-Hak Fundamental Abul Ala Al-Maududi (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Rahmawati, Divah Ayu. "Perlindungan Hak Pemilih Perspektif Teori Konstitusionalisme dan Fikih Siyasah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, 2026.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

F. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024.*

G. Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.* Diakses 2023. https://kbbi.kemdikbud.go.id.

H. Sumber Internet

"Gus Fawait Kembali Pecahkan Rekor, Raih 238.643 Suara di Dapil V Jatim." Gerindra.id, 5 Maret 2024. https://gerindra.id/2024/03/05/gus-fawait-kembali-pecahkan-rekor-raih-238-643-suara-di-dapil-v-jatim/.

Qotrun A. "Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan." Diakses 11 Mei 2026. https://gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Gia Anugerah Firmansyah
NIM	: 224102030018
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 23 Juni 2026



Gia Anugerah Firmansyah
NIM. 224102030018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama	: Gia Anugerah Firmansyah
NIM	: 224102030018
Tempat, Tanggal Lahir	: Bondowoso, 02 Juli 2004
Alamat	: Suling Kulon,Cermee,Bondowoso
Universitas	: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara
e-mail	: giahahay@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1.	TK	: TK Pertiwi	(2008- 2010)
2.	SD	: SDN Cermee 1	(2010- 2016)
3.	MTS	: SMPN 1 Cermee	(2016- 2019)
4.	MA	: SMAN 1 Prajekan	(2019- 2022)
5.	UIN KHAS Jember	: UIN KHAS Jember	(2022- 2026)

Riwayat Organisasi:

1.	UKOR UIN KHAS Jember	(2023-2024)
2.	Manager Academy Activity Komunitas Peradilan Semu	(2025-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER